



**TRADISI AQIQAH DI KELURAHAN WEK IV KECAMATAN
PADANGSIDIMPUAN UTARA KOTA PADANGSIDIMPUAN
DITINJAU DARI FIQIH SYAFI'YAH**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Ahwal Al-Syakhsiyyah*

Oleh

**DESI MALADEWI HRP
NIM. 1710100001**

**PRODI AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2021**



TRADISI AQIQAH DI KELURAHAN WEK IV KECAMATAN
PADANGSIDIMPUAN UTARA KOTA PADANGSIDIMPUAN
DITINJAU DARI FIQH SYAF'IYAH

SKRIPSI


*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Ahwal Al-Syakhsiyyah*

Oleh


DESI MALADEWI HRP
NIM. 1710100001

PROGRAM AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

Pembimbing I


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.
NIP. 197311282001121001

Pembimbing II


Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag.
NIP.19730311 200112 1 004

PRODI AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733

Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

website: <http://fasih.iain-padangsidempuan.ac.id/> - e-mail : fasih@iain-padangsidempuan.ac.id

Hal : Skripsi
A.n. **Desi MalaDewi Hrp**

Padangsidempuan, Juni 2021
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Desi MalaDewi Hrp** berjudul "**Tradisi Aqiqah Di Kelurahan Wek IV Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan Ditinjau Dari Fiqih Syafi'iyah**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ahwal Al-Syakhsiyyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.
NIP. 197311282001121001

PEMBIMBING II

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag
NIP.19730311 200112 1 004

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI


Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,
bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DESI MALADEWI HRP
NIM : 17101000001
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jurusan : Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Judul Skripsi : **Pelaksanaan Aqiqah Di Kelurahan Wek IV Kecamatan
Padangsidimpun Utara Kota Padangsidimpun Ditinjau
Dari Fiqih Syafi'iyah**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpun pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 Tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpun yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpun, 5 November 2020
Saya yang Menyatakan,



Desi Mala Dewi Hrp
NIM. 17101 00001

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Desi MalaDewi Hrp
NIM : 17 101 00001
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyyah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
JenisKarya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **"Pelaksanaan Aqiqah Di Kelurahan Wek IV Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan Ditinjau Dari Fiqih Syafi'iyah"**. Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik HakCipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada tanggal : 05 November 2020



Desi MalaDewi Hrp
NIM. 17 101 00001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUNAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4,5 Sibitang 22733
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://fasih.iain-padangsidimpuan.ac.id/> e-mail: fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQOSYAH SKRIPSI

Nama : Desi Maladewi Hrp
NIM : 1710100001
Judul Skripsi : Tradisi Aqiqah Di Kelurahan Wek IV Kecamatan
Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan Ditinjau
Dari Fiqih Syafi'i.

Ketua

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 197311282001121001

Sekretaris

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

Anggota

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 197311282001121001

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag.
NIP. 19730311 200112 1 004

Adi Syahputra Sirait, M.H.I.
NIP. 199012272018011001

Pelaksanaan sidang munaqosyah

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Jum'at / 30 April 2021
Pukul : 09.00 Wib s/d 11.00 Wib
Hasil/Nilai : 85 (A)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,65 (Tiga Koma Enam Lima)
Predikat : Pujian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022
website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id>
e-mail: fasih141psp@gamil.com

PENGESAHAN

Nomor: 696/In.14/D/PP.00.9/06/2021


Judul Skripsi : "Tradisi Aqiqah Di Kelurahan Wek IV Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan Ditinjau Dari Fiqih Syafi'iyah".

Ditulis Oleh : Desi Maladewi Hrp
Nim : 1710100001

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Padangsidempuan, 23 Juni 2021
Dekan,




Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Desi MalaDewi Hrp
Nim : 1710100001
Judul Skripsi : Pelaksanaan Aqiqah Di Kelurahan Wek IV Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan Ditinjau Dari Fiqih Syafi'iyah

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya pelaksanaan aqiqah di Kelurahan Wek IV Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan. Dengan melakukan aqiqah pada anak mereka ketika sudah dewasa, biasanya dilakukan pada saat sehari sebelum anak tersebut hendak melangsungkan pernikahan.

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan aqiqah di Kelurahan Wek IV Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan dan bagaimana Pelaksanaan Aqiqah di Kelurahan Wek IV Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan ditinjau dari hukum Islam menurut Fiqih Syafi'iyah serta apa yang menjadi penyebab masyarakat melaksanakan aqiqah itu setelah dewasa atau ketika hendak melangsungkan pernikahan.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan aqiqah di Kelurahan Wek IV Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan, untuk mengetahui tinjauan hukum Islam menurut Fiqih Syafi'iyah terhadap masyarakat yang melaksanakan aqiqah itu setelah dewasa atau ketika hendak melangsungkan pernikahan, serta untuk mengetahui penyebab masyarakat Wek IV melaksanakan aqiqah setelah dewasa atau ketika hendak melangsungkan pernikahan.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang berusaha untuk menguraikan, menggambarkan suatu situasi dan peristiwa berdasarkan fakta yang terjadi dilapangan untuk memperoleh kesimpulan. Kemudian tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tehnik *purposive sampling* dengan menggunakan wawancara, observasi kepada orang yang melaksanakan aqiqah pada saat mereka dewasa dan tokoh hatobangon di Kelurahan Wek IV.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan aqiqah di Kelurahan Wek IV Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan secara global aqiqahnya sudah terpenuhi. Hal tersebut dapat dilihat dalam pelaksanaannya masyarakat telah memotong binatang aqiqah yang telah ditetapkan oleh fiqih Syafi'iyah yaitu hewan sejenis kambing. Namun, jika dilihat dari segi rukun dalam pelaksanaan di Kelurahan Wek IV tidak sesuai dengan ketentuan Fiqih Syafi'iyah dimana anak yang diaqiqah sudah baligh, mereka juga tidak memotong rambut anak yang diaqiqahkan setelah baligh tersebut. Adapun yang melatar belakangi masyarakat Wek IV melaksanakan aqiqah pada saat anak mereka dewasa karena, sudah menjadi adat kebiasaan yang turun temurun melangsungkan aqiqah pada saat anak dewasa dan juga karena faktor ekonomi yang membuat mereka merasa kurang afdol apabila tidak mengaqiqah anaknya.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurah kepada nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan ummat Islam di seluruh dunia, Amin.

Skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Aqiqah Di Kelurahan Wek IV Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan Ditinjau Dari Fiqih Syafi’iyah”**. Alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyyah) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kata kesempurnaan, sehingga penulis menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, arahan dan motivasi dari berbagai pihak, maka penyusun sampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., selaku Rektor IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Muahammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor II bidang administrasi umum dan perencanaan keuangan, dan bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama beserta

seluruh civitas akademika IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., Selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Ibu Asnah, M.A selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan Dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Dan Kerjasama.
3. Bapak Adi Syaputra Sirait, M.H.I. selaku Ketua prodi Ahwal Al-Syakhsiyyah pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
4. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. sebagai pembimbing I dan Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag. sebagai Pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab per bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak serta ibu dosen IAIN Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan waktu dan ilmu pengetahuan serta dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan. Serta civitas akademik IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama proses perkuliahan.
6. Penghargaan teristimewa dan terimakasih yang tidak ternilai kepada kedua orang tua tercinta (Ibunda Nur saima Dan Ayahnda Syahlan Hamonangan

Harahap) yang telah memberikan kasih sayang dan doa-doa mereka kepada peneliti, yang paling berjasa dalam hidup peneliti yang telah banyak berkorban serta memberi dukungan moral maupun material, semoga Allah SWT. Nantinya dapat membalas perjuangan mereka dengan selalu memberikan kesehatan kepada Ayah tercinta dan Ibu tercinta. Dan kepada kakak tercinta (Demora Malinda Hrp, S.Pd) yang menjelma menjadi sosok mesin pendorong bagi peneliti dan senantiasa memberikan bantuan doa, materi dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini serta adik Windy Agustina Kudu yang mau di suruh oleh peneliti dalam penyusunan skripsi ini serta keluarga .

7. Ibu Rabiah Julida Hanum sebagai Sekretaris Lurah di Kelurahan Wek IV Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan yang telah membantu meluangkan waktu dan memberikan informasi terkait dengan penelitian skripsi ini.
8. Serta kepada keluarga besar Prodi Ahwal Al-Syakhsyiyah khususnya angkatan Nim.17 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Terutama untuk sahabat-sahabat peneliti yaitu Sahabat teristimewa (Febriani Nasution, Desi Utami, Sharly Amanda dan Marisa Harahap). Dan teman-teman yang sangat luar biasa bagi penulis (Nur Ainun Siagian, Putri Nur Aisyah, Nur Hidayah Matondang, Rasana Leli Waruhu, Karmila, Arnisa Siregar, Sofwan Azmi, Irgi Fahrezi, Leha Elisa Hrp, Caerunnisa, dan Sabirin Ahmad Rambe). Serta tidak lupa rasa terima kasih yang luar biasa untuk keluarga besar HMI Komisariat Lapran Pane. Terimakasih atas dukungan, motivasi dan saran

yang kalian berikan kepada peneliti agar tidak putus asa dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik. Mudah-mudahan Allah SWT mempermudah segala urusan kita Aamiin.

9. Terkhusus rasa terima kasih saya ucapkan kepada Babang Aqoh (Marwan Saputra Siagian), yang sudah begitu luar biasa membantu dan mendukung peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini, walau kadang sering menjadi sosok menyeramkan yang suka marah-marah serta bek-bek sekali akibat keluhan penulis. Sosok yang selalu ada disaat saya sudah putus asa dalam penulisan skripsi ini dan salah satu orang yang menjadi penyemangat untuk bisa cepat menyelesaikan skripsi ini
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, peneliti dengan segala kerendahan hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT melindungi kita semua, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, Aamiin.

Padangsidempuan, 23 April 2021
Penulis

Desi MalaDewi Hrp
NIM : 171 01000 01

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	HurufLatin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	đad	đ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.. ' ..	Apostrof

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dani
	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	\bar{a}	a dan garis atas
	<i>Kasrah</i> dan ya	\bar{i}	I dan garis di bawah

و...	<i>Dommah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas
------	-----------------------	---	---------------------

3. TaMarbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Tamar butah hidup, yaitu Tamarbutah yang hidup atau mendapa tharkat fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Tamar butah mati, yaitu Tamarbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhirkatanya tamarbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka tamarbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf

/l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bias dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang

ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	iii
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
DEWAN PENGUJI UJIAN MUNAQOSYAH.....	vi
PENGESAHAN DEKAN.....	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN LITERASI.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Kajian Terdahulu.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Aqiqah	17
B. Sejarah Aqiqah	19
C. Hukum Aqiqah Menurut syafi'i	20
D. Syarat – Syarat Aqiqah	22
E. Mencukur Rambut	27
F. Waktu Aqiqah Menurut Syafi'i	29
G. Jumlah Sembelihan Aqiqah Menurut Syafi'iyah	32
H. Umur Hewan Aqiqah	33
I. Hukum Daging, Kulit dan Bagian-Bagian Lain Dari Hewan Aqiqah..	33
J. Memasak Daging Aqiqua.....	34

K. Hikmah Melaksanakan Aqiqah	35
-------------------------------------	----

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	37
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	37
C. Pendekatan Penelitian	38
D. Sumber Data.....	39
E. Teknik Pengumpulan Data.....	40
F. Teknik Pengolahan Data	42
G. Analisis Data	43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Geografis.....	45
B. Pelaksanaan Aqiqah Di Kelurahan Wek IV Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan	51
C. Pelaksanaan Aqiqah Di Kelurahan Wek IV Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan di Tinjau Dari Fiqih Sayafi'iyah.....	56
D. Analisa.....	59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	62
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang menganjurkan seluruh ummatnya untuk menyeru kepada kebajikan dan melarang kepada kemunkaran. Untuk mengembangkan ajaran-ajaran Islam yang benar dalam syari'at seperti, pernikahan memberi nama buat anak, mendidik anak sampai dengan mengaqiqah anak.¹

Dalam kehidupan sosial masyarakat keluarga merupakan pondasi masyarakat yang terkecil, memiliki komponen ayah, ibu, dan anak². Al-Qur'an dan As-Sunnah banyak memberikan tuntunan mengenai pembinaan anak. Anak bukan sekedar buah hati, pelengkap kebahagiaan atau hanya penyabung keturunan. Lebih dari itu, anak adalah harapan yang dapat menyambung dan meneruskan estafet perjuangan dalam menegakkan risalah Islam di muka bumi ini, anak adalah amanat yang diberikan oleh Allah swt kepada orang tuanya. Anak merupakan sosok manusia kecil yang membutuhkan pertolongan dan dukungan dari orang lain untuk melanjutkan hidupnya. Biasanya anak akan memfokuskan perhatiannya pada orang lain dan mengambil manfaat atau kebaikan dari orang tersebut.³

¹ Musthafa Masyhur, *Min Fiq al-Dakhwah* (Juz 1; Kislamiyah, Kairo: Dar at-Tauzi wa an-Nasry al-Islamiyah 1415 H/1995 M), hlm. 247.

² Zulfan Efendi Hasibuan, "Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Islam 4, no. 1 (2019): 75–84.

³ Hasiah, "Mengintip Keberadaan Anak Dalam Al-Qur'an," 2020, 81–95.

Karena itu, orang tua harus menjaga dan memelihara amanah yang diberikan oleh Allah swt kehadiran seorang anak harus dipersiapkan sedemikian rupa oleh orang tuanya. Tidak cukup hanya dengan ucapan syukur, memberinya nama yang indah dan sebagainya tetapi juga tidak kalah pentingnya adalah pembinaan yang Islami sehingga ia dapat berkembang sesuai dengan nilai-nilai fitrah yang dibawahnya.

Rasulullah saw dalam hal ini bersabda sebagai berikut :⁴

عن ابي هريرة قال : قال رسول الله صلى عليه وسلم: ما من مولود الا يولد الا يوهب له الفطرة... (رواه مسلم)

Berdasarkan hadist di atas dapat dikemukakan bahwa setiap anak yang lahir dalam keadaan yang fitrah. Kemudian faktor yang paling dominan yang mempengaruhi pembentukan orientasi hidupnya dapat dilihat dari tiga hal, yaitu sekolah, keluarga dan masyarakat.

Islam mengajarkan agar kelahiran seorang bayi disambut dengan baik dan kemudian dirawat dan diasuh agar menjadi seorang muslim yang taat dan saleh. Untuk itu perlu dilakukan beberapa hal yang ditentukan oleh agama Islam :

- a. Adzan
- b. Aqiqah
- c. Pemberian nama dan mencukur rambut
- d. khitanan⁵

⁴ Imam Abi Abdillah, *Shahih Bukhori*, (Jakarta: Darul Fikri, 1994), hlm. 268.

⁵ Departemen Agama, *Pembinaan Keluarga Pra Sakinah Dan Sakinah I*, (Jakarta: Direktorat Jendral, 2003), hlm.53.

Kehadiran anak di tengah-tengah keluarga adalah anugrah terindah dan suatu kebahagiaan tersendiri yang tak terhingga. Sebab, anak merupakan anugrah, rizki, penyejuk pandangan mata, penyejuk hati dan dambaan bagi suami istri yang telah berkeluarga⁶. Hukum Islam biasanya dipandang sebagai tata aturan tentang hubungan manusia dengan Allah⁷ oleh karena itu, sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat Allah maka salah satu wujudnya dalam Islam adalah dengan mengadakan aqiqah. Pengertian aqiqah secara bahasa adalah memotong atau membelah, dinamakan demikian karena rambut yang dipotong akan dicukur pada hari ke tujuh kelahiran bayi.

Menurut istilah hukum Islam, aqiqah adalah penyembelihan hewan tertentu untuk kepentingan anak, sekaligus dicukur kepalanya dan diberi nama. Sedangkan, menurut pendapat sebagian para ulama definisi aqiqah adalah menyembelih hewan kurban untuk aqiqah karena kelahiran bayi dan memotong rambut bayi⁸. Imam Jauhari berpendapat aqiqah adalah menyembelih hewan pada hari ketujuhnya, dan mencukur rambutnya. Menurut pendapat ulama tentang pelaksanaan aqiqah mereka sepakat bahwa waktu aqiqah yang paling utama adalah hari ke tujuh dari hari kelahirannya.⁹

⁶ A. Fuad Said, *Kurban dan Akikah Menurut Ajaran Islam*, (Jakarta Pusat: Pustaka Al – Husna, 1994), hlm.89.

⁷Fatahuddin Aziz Siregar, “Dimensi Jender Dalam Hukum Kewarisan Islam,” *Yurisprudential: Jurnal Hukum Ekonomiprudensi* 1 (2015): 17–29.

⁸ A. Fuad Said, *Op.Cit.*, hlm. 89.

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Terj. Nor Hasanuddin*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004), hlm.299.

Aqiqah merupakan salah satu ajaran Islam yang dicontohkan Rasulullah SAW. Aqiqah mengandung hikmah dan mamfaat yang positif yang bisa kita petik di dalamnya. Di laksanakan penyembelihan hewan tersebut pada hari ke tujuh dalam kelahiran seorang bayi¹⁰. Dan aqiqah hukumnya sunnah muakad (mendekati wajib), bahkan sebagian ulama menyatakan wajib. Setiap orang tua mendambakan anak yang saleh, berbakti dan mengalirkan kebahagiaan kepada orang tuanya.

Aqiqah adalah salah satu cara penting untuk menanamkan nilai-nilai ruhaniah kepada anak yang masih suci. Dengan aqiqah di harapkan sang bayi memperoleh kekuatan, kesehatan lahir dan batin. Ditumbuhkan dan di kembangkan lahir dan batinnya dengan nilai-nilai ilahiyah.¹¹

Menurut Ahmad bin Hambal, aqiqah adalah penyembelihan yang di laksanakan pada hari ke tujuh, jika tidak maka pada hari ke empat belas dan jika tidak maka di laksanakan pada hari ke duapuluh satu. Dalam hadist yang dibawakan oleh al-Baihaqi juga terdapat keterangan yang serupa dengan yang disebutkan oleh Ahmad bin Hambal.

Ada beberapa ulama berpendapat bahwa jika pada hari-hari tersebut belum di laksanakan penyembelihan maka penyembelihan dapat di lakukan pada hari-hari lainnya yang memungkinkan dilaksanakannya aqiqah. Apabila pada hari Idul Adha (Idul Kurban) yang mana hari tersebut bertepatan dengan hari dilaksanakannya aqiqah maka cukuplah di

¹⁰Dame Siregar, “*Kritik Matan Tentang Hadis – Hadis Sembelihan Aqiqah*” 01, no. 0 (2013): 1–20.

¹¹Hetti Restianti, *Antara Aqiqah dan Qurban*, (Bandung: Titian Ilmu, 2013), hlm. 8

lakukan dengan pemotongan seekor domba atau kambing untuk keduanya sekaligus.

Hukum pemotongan aqiqah itu pada orang yang mampu melaksanakannya. Apabila seseorang tersebut tidak mampu melaksanakan aqiqah pada anaknya, maka tidak ada keharusan baginya untuk memaksakan diri melakukannya. Adapula yang membenarkan pelaksanaan aqiqah dengan modal pinjaman demi untuk melaksanakan sunnah Rasul dan dengan harapan Allah swt akan menggantikannya dengan rezeki yang lebih besar.

Menurut Muhammad bin Ibrahim aqiqah itu diperintahkan meskipun berupa seekor burung. Banyak para ulama masih berselisih pendapat dalam menilai hukum dari pada aqiqah, apakah wajib hukumnya ataupun terpuji hukumnya. Pelaksanaan aqiqah tidak dibenarkan dilaksanakan secara kolektif seperti halnya dengan pelaksanaan kurban.

Perlu diperhatikan kepada yang bersangkutan untuk tidak memecahkan tulang-tulang hewan aqiqah, baik pada waktu disembelih maupun pada waktu dimakan. Tulang-tulanginya dipisahkan di persendian dengan maksud sebagai berikut :

1. Anjuran agar pada waktu diberikan mentah atau setelah dimasak terlihat menyenangkan bagi para fakir yang menerimanya, para tetangga yang melihatnya, dan bagi para pengantarnya.

2. Menaruh rasa optimis terhadap kesehatan dan keselamatan anggota badan yang dilahirkan, karena aqiqah itu dianggap sebagai penebus untuk bayi.¹²

Adapun yang menjadi dasar hukum Aqiqah itu sendiri Nabi Muhammad SAW Bersabdah:

كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بَعْقِيَّتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُسَمَّى فِيهِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ

Artinya: “Setiap anak yang lahir tergadai aqiqahnya yang disembelih pada hari ketujuh, dan pada hari itu ia diberi nama dan digunduli rambutnya.” (Hadits Sahih Riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa’I, Ibnu Majah, Baihaqi dan Hakim).

Dari hadits ini orang tua dianjurkan untuk mengaqiqah anaknya sendiri ketika ia berumur tujuh hari dan pada hari itu juga berilah nama pada anak tersebut dengan nama yang baik-baik.

Dalam Hadits lain Rasulullah pernah menyuruh Fatimah mencukur rambut Hasan dan Husein dan mensyedikahkan perak seberat rambut yang dicukur, kemudian Fatimah menimbanginya dengan berat satu dirham atau beberapa dirham sebagai bentuk sedekah, dan menyembelih dua ekor kambing untuk satu orang, kisah ini digambarkan dalam suatu hadits :

قَالَتْ عَائِشَةُ : عَقَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ يَوْمَ السَّابِعِ

Artinya: “Aisyah berkata, “Rasulullah Saw pernah beraqiqah untuk Hasan dan Husein pada hari ketujuh...” (HR. Ibnu Hibban, Hakim dan Baihaqi).

Kelahiran seorang anak bagi sebuah keluarga akan menambah kebahagiaan dan kerukunan rumah tangga yang telah banyak dipahami

¹² Ibnu Basyar, *Tuntunan Aqiqah*, (Jakarta: Graha Nusantara, 2008), hlm.38-41.

oleh kaum muslimin¹³. Mengikuti sunnah Rasulullah SAW mengadakan aqiqah dan memberikan dagingnya sebagai sedekah kepada tetangga akan menambah keberkahan dan lebih mempererat tali silaturahmi. Mengadakan aqiqah juga merupakan cerminan rasa suka cita dan bahagia atas kelahiran seorang anak.

Membekali anak dengan dasar syariat sejak dini merupakan wujud tanggung jawab orang tua kepada si anak dalam mengarungi kehidupannya. Yang jauh lebih berat dari yang dihadapi orang tuanya pada saat sekarang khususnya dalam menegakkan hukum-hukum Allah di muka bumi ini.

Dari sekelumit hadits tersebut, ulama dan ahli fiqh berpendapat, bahwa aqiqah itu hukumnya sunnah (muakad) dan hanya dilakukan pada seorang bayi pada saat berusia tujuh hari (Sepasar, wong Jowo). Artinya, jika seorang muslim yang sudah berusia dewasa melaksanakan aqiqah hukumnya (Kurang Tepat).¹⁴

Mengenai aqiqah Ulama Syafi'iyah telah sepakat tentang kesunnahan dan keutamaan pelaksanaan aqiqah pada hari ketujuh, jika tidak bisa boleh dilakukan sampai tiga kali kelipatan tujuh atau lebih sebelum anak itu baligh (dewasa). Pelaksanaan aqiqah tersebut menurut Syafi'i yang seharusnya menunaikan aqiqah adalah orang yang memiliki kewajiban menafkahi; yaitu bapaknya dan biaya aqiqah murni dari harta

¹³M.A Sawaluddin Siregar, "Wasilah Ibadah Agung Yang Banyak Terselewengan," *Yurisprudential: Jurnal Hukum Ekonomi*, 2017, 124–40.

¹⁴ <http://a2dcollection.blogspot.com/2012/01/pengertian-dan-sejarah-aqiqah-aqiqah.html>, diaplod pada : minggu 12 April 2020 jam, 12:39 WIB.

orangtuanya bukan harta sianak, dan boleh dilakukan orang lain, asalkan atas ijin orang tuanya.¹⁵

Imam Hambali berpendapat bahwa pelaksanaan aqiqah tepat setelah bayi dilahirkan dan tidak harus menunggu sampai hari ke tujuh. Tetapi tidak memperbolehkan sebelum bayi itu di lahirkan. Hal ini didasari atas suatu sebab yaitu kelahiran. Imam Malik dan Hanafi berpendapat, hari kelahirannya tidak dihitung kecuali jika ia lahir pada malam hari, sebelum terbit fajar. Kelihatannya batasan hari tersebut merupakan anjuran saja. Jika ia di sembelih pada hari keempat, kedelapan, kesepuluh atau sesudah itu, maka itu boleh saja. Demikian juga dilihat dari penyembelihannya, bukan hari dimasak dan dimakannya.¹⁶

Di Kelurahan Wek IV Kecamatan Padangsidimpun Utara Kota Padangsidimpun ini, masyarakatnya termasuk pada masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat yaitu sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.¹⁷ Dimana adat dan kebiasaan itu dilakukan untuk meningkatkan sosial dan tali silaturahmi.

Makkobar adat pernikahan, mangupa, syukuran, mengaqiqah dan sebagainya. Seperti dalam hal pelaksanaan aqiqah banyak masyarakat yang melaksanakan aqiqah itu ketika mereka hendak melaksanakan

¹⁵ Ahmad Hilmi, *Kupas Tuntas Syariat Aqiqah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 25 .

¹⁶ Ibn Qoyyim Al-Jauziyyah, *Mengantar Balita Menuju Dewasa*, Penerjemah Fauzi Bahreisy, (Jakarta:PT. Serambi Ilmu Semesta, 2002), Cet.2, hlm. 55-56.

¹⁷Fatahuddin Aziz Siregar, "Ciri Hukum Adat Dan Karakteristiknya" 4 (2018): 1-14.

walimah. Binatang sembelihannya dijadikan hidangan syukuran, dan kebanyakan dari mereka melakukannya pada saat ia hendak melaksanakan pesta pernikahan, dikarenakan hal seperti ini sudah menjadi tradisi atau kebiasaan dari jaman dahulu, tetapi ada beberapa orang yang melakukan aqiqah dan daging aqiqahnya dibagikan ke panti asuhan dan ada pula yang hanya memanggil hatobangon sekaligus meminta doa dan mengatakan bahwa ia telah di aqiqah.

Ada juga yang melaksanakan tradisi aqiqah itu dengan normal, melaksanakannya dengan mengikuti tuntunan Islam dari Syafi'iyah dengan alasan tidak ingin mengikuti kebiasaan masyarakat yang tidak jelas dari mana asal-usul pengambilan hukum pelaksanaannya. Sedangkan ketentuan dalam hukum Islam itu sendiri pelaksanaan aqiqah dilakukan pada hari ketujuh setelah anak itu lahir, Imam Asyafi'i berpendapat aqiqah itu bisa dilaksanakan sebelum tujuh hari anak lahir atau sesudahnya dengan batasan sebelum anak itu balig (dewasa).

Pada tahun 2013 sampai dengan 2020 di Kelurahan Wek IV ini sudah sering terjadi pelaksanaan aqiqah setelah dewasa yang sudah menjadi tradisi di kelurahan Wek IV ini maka peneliti mengambil sampel 4 (empat) orang yang melaksanakan aqiqah itu ketika mereka hendak melaksanakan acara walimah pernikahan, yang mana diantaranya: Ahmad

Khobir, Demora Harepa, Pipi Angraini, Junita Siagian. Keempatnya melaksanakan aqiqah ketika hendak melaksanakan pernikahan.¹⁸

Tradisi aqiqah yang dilaksanakan di Kelurahan Wek IV, masyarakatnya melaksanakan aqiqah itu pada saat anak perempuan mereka yang hendak melaksanakan pernikahan di acara walimah (resepsi pernikahan) dan di jadikan juga sebagai makanan hidangan pada acara tersebut.

Hasil observasi peneliti dengan bapak Harnas Harahap, umur 56 tahun, alamat Kelurahan Wek IV Padangsidempuan Utara, pekerjaan wiraswasta. Beliau mengatakan bahwa; benar adanya pelaksanaan aqiqah di lingkungan Wek IV itu kebanyakan dilakukan pada saat seseorang hendak melangsungkan pernikahan dan kambing yang disembeli itu dibuat jadi hidangan waktu acara Walimah (Resepsi pernikahannya).

Dari fenomena yang terjadi di lingkungan Wek IV yang mana masyarakatnya melakukan aqiqah ketika ingin melaksanakan acara pernikahan dan hal ini juga sudah menjadi seperti tradisi dalam masyarakatnya, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut dalam suatu penelitian skripsi yang berjudul:

“TRADISI AQIQAH DI KELURAHAN WEK IV KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN UTARA KOTA PADANGSIDIMPUAN DITINJAU DARI FIQIH SYAFI’IYAH”.

¹⁸ Wawancara Dengan Toko Adat Kelurahan Wek IV Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan Pada Tanggal 7 April 2020.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian, maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana Tradisi Aqiqah di Kelurahan Wek IV Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan!
2. Bagaimana Tradisi Aqiqah di Kelurahan Wek IV Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan ditinjau dari hukum Islam menurut Fiqih Syafi'iyah!
3. Apa Yang Menjadi Penyebab Masyarakat Melaksanakan Tradisi Aqiqah itu Setelah Dewasa atau Ketika Hendak Melangsungkan Pernikahan!

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Tradisi Aqiqah di Kelurahan Wek IV Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Menurut Madzhab Syafi'iyah Terhadap Masyarakat Yang Melaksanakan Tradisi Aqiqah Itu Setelah Dewasa atau Ketika Hendak Melangsungkan Pernikahan.
3. Untuk Mengetahi Penyebab Masyarakat Wek IV Melaksanakan Tradisi Aqiqah Setelah Dewasa Atau Ketika Hendak Melangsungkan Pernikahan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Praktis
 - a. Penelitian ini berguna untuk menambah khazanah keilmuan khususnya di bidang Aqiqah.
 - b. Penelitian ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
2. Kegunaan Ilmiah
 - a. Penelitian ini bisa menjadi referensi bagi peneliti lain untuk mengkaji lebih dalam mengenai Pelaksanaan Aqiqah.
 - b. Penelitian ini berguna bagi masyarakat di kelurahan Wek IV Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan sebagai dasar informasi untuk mengetahui Manfaat Aqiqah.

E. Kajian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, yang berkaitan dengan Tradisi Aqiqah di Kelurahan Wek IV Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan di tinjau dari Fiqih Syafi'iyah dan tema yang hampir sama dengan penelitian yang dilakukan penulis saat ini telah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya diantaranya adalah:

Sulaiha Sulaiman dengan skripsi "*Pelaksanaan Aqiqah di Desa Leppang Kecamatan Patampanua kabupaten Pinrang (Tinjauan Dakwah Kultural)*" skripsinya membahas tentang terdapat tujuh proses

pelaksanaan aqiqah di Desa Leppang Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang, yaitu: menyembelih kambing, Barzanji, Pemberian Amplop, *Songkolo' Patarrupa* (Beras Ketan Empat Macam), *Bala Soji* (Pagar Sesajian), Memakan sesajian, dan *Bala Soji* (Pagar Sesajian) dibawa ke samping sumur. Adapun yang mengandung pesan dakwah dalam pelaksanaan aqiqah ada tiga proses yakni: menyembelih kambing, pemberian nama, dan pemotongan rambut. Ketiga proses tersebut merupakan anjuran nabi Muhammad saw. Pelaksanaan aqiqah di Desa Leppang Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang yang hanya sekedar tradisi dan tidak mengandung pesan dakwah, melaikan hanya sebatas pesan adat yakni sebuah pemahaman *tafa'ul*.¹⁹

Jeshinta Fathania Putri J.M dengan skripsi “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemesanan Paket Aqiqah* “ skripsinya membahas tentang praktik pemesanan produk paket aqiqah ini menggunakan akad *salam*. Sistem pemesanannya dapat dilakukan langsung di kantor Pusat Sate Luwes Bandar Lampung. Syarat-syarat rukun *bai' salam* dalam praktik pemesanan produk paket aqiqah di Pusat Sate Luwes Bandar Lampung sebagian besar telah terpenuhi dan sesuai dengan syari'at Islam. Terkait terbetasnya spesifikasi ijek akad, bagi pihak pemesan diberikan hak khiyar. Sesuai dengan analisis hukum Islam terkait jual beli *salam*, *khiyar* dan aqiqah terhadap praktik pemesanan produk paket aqiqah di Pusat Sate Luwes Bandar Lampung telah terpenuhi dan sesuai dengan

¹⁹ Sulaiha Sulaiman, 50100112004, Jurusan dan Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

syari'at Islam. Maka praktik pemesanan produk paket aqiqah yang diterapkan Pusat Sate Luwes Bandar Lampung adalah *mubah* (boleh).²⁰

Kholima Tus Sardiyah dengan skripsi “ *Pelaksanaan Aqiqah Setelah Tujuh Hari (Studi Komparasi Majelis Tajrih Muhammadiyah Dan Bahtsul Masa'il NU)*” skripsinya membahas tentang istinbath hukum pelaksanaan aqiqah menurut Majelis Tajrih Muhammadiyah maupun Bahtsul Masa'il memiliki persamaan dari segi sejarah, dasar hukumnya. Sedangkan perbedaan terletak pada cara pengambilan hukum atau metodologi waktu penyembelihan aqiqah melalui analisis aspek Ushul Fiqih ditemukan persamaan bahwa pelaksanaan aqiqah boleh dilakukan pada hari ketujuh maupun setelahnya. Perbedaan terletak pada metodologi istinbath hukum. Sedangkan Analisis melalui aspek hadist persamaannya yakni Majelis Tajrih Muhammadiyah dan Bahtsul Masa'il NU sama-sama memperbolehkan melaksanakan penyembelihan aqiqah pada hari ketujuh maupun setelahnya.²¹

Henri dengan skripsi “ *Akcaru-Caru Dalam Pelaksanaan Aqiqah Di Desa Sala'Jangki Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa (Studi Dakwah Kultural)*” skripsinya membahas tentang 5 proses pelaksanaan Akcaru-Caru dalam pelaksanaan aqiqah, yaitu pemotongan Kambing, nisimba, nisingkolo, aktompelok, akpabarajamak, passidakka, dan akkatterek. Adapun yang mengandung pesan dakwah yaitu pesan yang

²⁰ Jeshinta Fathania Putri J.M, 13210300090, Jurusan Mua'malah, Fakultas syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

²¹ Kholima Tus Sardiyah, 10360002, Jurusan Perbandingan Mazhab, Fakultas syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

menuntut ilmu, bersedekah dan bermanfaat bagi sesama, menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup, berpegang teguh pada ajaran agama Islam dan aktualisasinya dalam kehidupan. Sedangkan prosesi lainnya tidak mengandung nilai-nilai dakwah.²²

Perbedaannya dengan judul yang Penulis lakukan yaitu : penulis membahas tentang, pelaksanaan aqiqah di kelurahan Wek IV Padangsidempuan Utara yang mana dalam hal ini banyak masyarakat yang melakukan aqiqah itu pada saat ia hendak melangsungkan pernikahan, sementara dalam hukum islam ini jelas bertentangan, sedangkan Jeshinta Fathania Putri J.M membahas tentang pemesanan produk paket aqiqah ini menggunakan akad *salam*. Sistem pemesanannya dapat dilakukan langsung di kantor Pusat Sate Luwes Bandar Lampung. Syarat-syarat rukun *bai' salam* dalam praktik pemesanan produk paket aqiqah. Sementara Sulaiha Sulaiman membahas tentang tujuh proses pelaksanaan aqiqah di Desa Leppang Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang, yaitu: menyembelih kambing, Barzanji, Pemberian Amplop, *Songkolo' Patarrupa* (Beras Ketan Empat Macam), *Bala Soji* (Pagar Sesajian), Memakan sesajian, dan *Bala Soji* (Pagar Sesajian) dibawa ke samping sumur. Begitu juga dengan saudara Kholima Tus Sardiyah beliau membahas tentang istinbath hukum pelaksanaan aqiqah menurut Majelis Tajrih Muhammadiyah maupun Bahtsul Masa'il memiliki persamaan dari segi sejarah, dasar hukumnya. Dan henri membahas tentang 5 proses

²² Henri, 50100114024, Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar.

pelaksanaan *Akcaru-Caru* dalam pelaksanaan aqiqah, yaitu pemotongan Kambing, *nisimba*, *nisingkolo*, *aktompolok*, *akpabarajamak*, *passidakka*, dan *akkatterek*.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami materi dalam penelitian ini, adapun sebagai gambaran garis besar dari keseluruhan bab maka perlu di kemukakan di dalam sistematika pembahasan proposal ini sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori yang terdiri dari pengertian aqiqah, sejarah aqiqah, dasar hukum aqiqah menurut Syafi'iyah, syarat aqiqah, mencukur rambut, waktu aqiqah menurut fikih Syafi'iyah, jumlah sembelihan aqiqah menurut fikih Syafi'iyah dan hikmah melaksanakan aqiqah.

Bab III Metode Penelitian yang terdiri dari Data Geografi, Waktu Penelitian, Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data.

Bab IV Pembahasan yang terdiri dari Tradisi Aqiqah Di Kelurahan Wek IV Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan Ditinjau dari Hukum Islam menurut Fiqih Syafi'iyah. Sebab-sebab pelaksanaan tradisi yang terjadi di Kelurahan Wek IV Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan

Bab V terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Aqiqah

Secara etimologi aqiqah adalah rambut yang sudah tumbuh di kepala bayi ketika di lahirkan. Dinamakan demikian, karena rambut tersebut membelah kulit. Diambil dari kata (يَعْقُ-يَعْقُ) dikatakan (عَنِ ابْنِهِ) yang artinya mencukur rambut kepala anaknya atau menyembelih kambing yang juga di namakan aqiqah.

Ibnu Manzhur mengatakan, “Kambing yang disembelih juga dinamakan aqiqah. Sebab, kambing tersebut disembelih dan di belah tenggorokan serta arterinya, seperti membelah, yang digukan juga sebagai nama hewan sembelihan.

Sementara Imam Abu Manshur al-Azhari menerangkan : Abu Ubaid berkata bahwa al-Ashma’i dan lain-lain mengatakan, “Arti dasar aqiqah adalah rambut yang sudah tumbuh dikepala bayi ketika di lahirkan. Kemudian kambing yang disembelih untuk bayi itu juga dinamakan aqiqah. Karena, rambut si bayi dicukur ketika kambing tersebut disembelih. Oleh karena itu, dalam hadist disebutkan “Bersihkanlah kotoran darinya”, maksudnya adalah rambut yang dicukur tersebut.²³

Secara terminologi para ahli fikih mengemukakan beberapa pengertian tentang aqiqah, yaitu:

²³Hasamuddin, *Ensiklopedi Aqiqah*, (Yogyakarta: Pro-U media, 2003), hlm. 15-16.

1. Imam al-Baghawi mengatakan, “Yaitu nama hewan yang disembelih untuk bayi yang baru dilahirkan”.²⁴
2. Ibnu Abdil Barr mengatakan, “Aqiqah adalah rambut yang tumbuh dikepala bayi saat di lahirkan dan kambing yang disembelih untuk si bayi, karena rambut si bayi dicukur ketika kambingnya di sembelih”.²⁵
3. Dr. Muhammad Abu Faris mendefenisikan sebagai “ Kambing yang disembelih atas nama bayi yang baru lahir”.²⁶

Aqiqah adalah hewan yang disembelih atas nama bayi yang terlahir atau yang baru lahir, sebagai bentuk rasa syukur dari kedua orang tuanya kepada Allah subhanahu wata’ala dengan niat dan syarat tertentu.

Niat tertentu yang salah satunya dengan menyebut nama si bayi ketika menyembelih aqiqahnya. Selain itu Aisyah juga meriwayatkan bahwa ketikamengaqiqahkan Hasan dan Husain, Rasulullah SAW bersabda:

قُولُوا : بِسْمِ اللَّهِ , اللَّهُمَّ لَكَ وَالْيَاكُوعِ قَيْقَةُ فَلَانَ

Artinya: “Ucapkanlah bismillah lalu perkataan, ”Ya Allah, aqiqah untuk si Fulan ini saya lakukan demi engkau.”

Disunnahkan menyebut nama Allah, hendaklah ia berkata, ya Allah ini aqiqah untuk Fulan darimu kami sembelih untukmu. Sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah R.A:

²⁴ Ibid., hlm. 17.

²⁵ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Menyambut Buah Hati*, (Jakarta: Ummul Qura, 2014), hlm.62.

²⁶ Op.Cit., Hasamuddin, hlm.17.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَ قَالَ قُولُوا بِسْمِ اللَّهِ
لِكَوْلِيكَ عَقِيْقَةً فُلَان

Artinya: "Sesungguhnya Rasulullah SAW mengaqiqah untuk Hasan dan Husain dan nabi berkata, ucapkanlah oleh kalian dengan menyebut nama Allah, dari Allah, untuk Allah ini aqiqah untuk si Fulan"(H.R. Baihaqi).

Jika defensi ini di kaitkan dengan makna lughowi (bahasa) maka akan ada keterkaitan. Karena secara bahasa diantara arti aqiqah adalah rambut yang tumbuh pada bayi pada saat di lahirkan. Namun sebagian Syafi'iyah lebih suka menyebut aqiqah dengan istilah *dzabihah* atau *nasikah*, yang intinya sama dengan aqiqah.²⁷

B. Sejarah Aqiqah

Praktek aqiqah sudah dikenal sejak zaman jahiliyah. Mereka melakukan aqiqah terhadap anak yang baru lahir terutama bagi anak laki-laki. Mereka melakukannya dengan cara membeli kambing lalu darahnya diambil kemudian dilumuru ke kepala bayi. Namun praktek yang berlaku di zaman jahiliyah tersebut diubah setelah kedatangan Islam²⁸. Adapun sikap Islam menghadapi adat-istiadat yang sudah diyakini mayoritas orang, baik berupa ucapan atau perbuatan yang sudah berulang-ulang sehingga tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal mereka²⁹ yang mengandung hal-hal yang bertentangan dengan agama,

²⁷ *Op. Cit.*, Ahmad Hilmi, hlm. 8-9.

²⁸ Adib Bisri Musthafa, *Terjemahan Nailul Authar*, Jilid 5, (Semarang: Cv Asy Syifa, 1994), hlm. 440.

²⁹ Musa Arifin, "Eksistensi Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam" 4 (2020): 44–57.

akan tetapi masih dapat diluruskan, maka Islam datang untuk meluruskannya.

Sejarah pelaksanaan aqiqah, antara lain dapat dilihat dari hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud berikut ini :

عن بريدة الاسلمى : كنا فى الجاهلية اذا ولد لا حدنا غلام ذيع شاة ولطغ رأسه بد
مها فلم جاء الله بالاسلام كنا نذبع شاة ونحلق رأسه وناطخه بز غفران. رواه أبو

داود

Artinya : “ Dari Buraidah AL-Islami, dia berkata : Kami pada zaman jahiliyah dahulu apabila salah seorang dari kami melahirkan anak, maka disembelihlah seekor kambing, lalu darahnya dioleskan pada kepalanya. Dan ketika Allah swt telah menghadirkan Islam, maka kami biasa menyembeli seekor kambing, mencukur rambut kepalanya dan mengolesinya dengan za'faran (minyak wangi). HR. Imam Abu Daud.³⁰

C. Hukum Aqiqah Menurut Syafi'i

Islam tumbuh dan berkembang bukan atas dasar mazhab pada awalnya. Namun, pascawafatnya nabi Muhammad SAW, umat Islam telah mengikuti pendapat ulama tertentu dalam menjalankan ajaran Islam terutama dalam bidang fikih. Keadaan seperti ini terjadi semenjak masa sahabat³¹. Pendapat yang masyhur dari kalangan Ulama Syafiiyah bahwa hukum aqiqah adalah sunnah muakkadah. Hukum Sunnah difahami juga dikalangan Hanabilah. Pendapat ini berdasarkan beberapa hadis Rasulullah Sallallahu ‘alaihi wa sallam diantaranya hadis dari Samurah:

عَنْ سَمُرَةَ رَضِيَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كُلُّ غُلَامٍ مِ رَهِيْنَةً بِعَقِيْقَتِهِ

³⁰ Op.cit., Adib Bisri Musthafa, hlm. 440

³¹ Ikhwanuddin Harahap, “Memahami Urgensi Perbedaan Mazhab Dalam Konstruksi Hukum Islam Di Era Millenial” 5, no. 1 (2019): 1–13.

تُدْبِحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلِقُ وَيُسَمِّرُ واه ابود والترمز بسند صحى

Artinya: “Dari Samurah dia berkata: Rasulullah Sallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Seorang bayi tergadaikan dengan aqiqahnya, disembelihkan baginya hewan aqiqah padahari ketujuh kelahirannya, dan diberi nama, dan dicukur rambutnya.” (HR. At-Tirmidzi).

أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ
مَيْسَرَةَ بِنِ أَبِي خُنَيْمٍ عَنْ أُمِّ كُرْزٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي
الْعَقِيقَةِ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ

Artinya: “Telah mengabarkan kepada kami Abu 'Ashim dari Ibnu Juraij, ia berkata; telah mengabarkan kepadaku 'Atha` dari Habibah binti Maisarah bin Abu Khutsaim dari Ummu Kurz dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda mengenai aqiqah: "Untuk anak laki-laki dua kambing yang sama dan untuk anak perempuan satu kambing.” (HR. Addarimi, No 1884).”³²

عن ابن عباسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا
كَبْشًا

Artinya: “Bahwa Rasulullah SAW mengaqiqahi Hasan dan Husain masing-masing satu ekor domba.” (H.R. An-Nasai)

Hadits tentang aqiqah yang diriwayatkan dari Salman bin Amir

AdhDhaby:

عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرِ الضَّبِّيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ
فَأَهْرِيْقُوا عَنْهُ دَمًا وَ أَمِيطُوا عَنْهُ الْأَدَى

Artinya: “Dari Salman bin Adh-Dhaby sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Di dalam diri seorang anak ada aqiqahnya, maka alirkanlah darah dan singkirkan bahaya(kejelekan).”

³² Aplikasi Kitab Sembilan Hadits No. 1884

D. Syarat - Syarat Aqiqah

Mayoritas ulama memandang bahwa syarat-syarat aqiqah sama dengan yang diperlukan untuk kurban, yaitu termasuk salah satu jenis hewan ternak, cukup usia dan tidak cacat. Imam Malik mengatakan, "aqiqah kedudukannya sama dengan nusuk dan kurban, tidak boleh buta sembelah, kurus, patah tanduknya atau sakit."³³

An-Nawawi mengatakan, " Hewan yang diperbolehkan untuk aqiqah adalah hewan yang diperbolehkan untuk kurban. Maka, tidak diperbolehkan selain domba usia dua tahun atau kambing usia tiga tahun ke atas, unta dan sapi. Pendapat ini merupakan keputusan mayoritas ulama. Ada pendapat lain yang disebutkan oleh al- Mawardi dan lain-lain bahwa diperbolehkan juga untuk domba yang usianya kurang dari dua tahun dan kambing yang usianya kurang dari tiga tahun. Tetapi, pendapat pertama lebih disepakati.

Ada dua pendapat dikalangan para ulama penganut mazhab Syafi'i tentang syarat aqiqah, disebutkannya "dua ekor kambing" tanpa kaitan apapun dijadikan sebagai dalil tidak adanya syarat tersebut. Ini adalah pendapat yang benar. Tetapi, bukan karena keumuman yang terdapat dalam kalimat di atas, melainkan karena tidak ada dalil yang mengarahkan kepada syarat-syarat dan cacat yang disebutkan pada

³³ Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *Menyambut Buah Hati*, (Jakarta: Ummul Qura, 2014), hlm. 110.

hewan kurban. Karena, itu termasuk dalam kategori hukum syari'at yang hanya bisa ditetapkan dengan adanya dalil.³⁴

Aqiqah tidak menuntut adanya syarat yang sama dengan syarat-syarat hewan kurban. Dia berkata, “ Hewan cacat boleh digunakan, baik yang boleh digunakan untuk kurban maupun yang tidak boleh. Tapi, hewan yang sehat lebih baik.” Persyaratan tersebut sesungguhnya untuk melatih kita agar senantiasa memakan sesuatu yang terbaik³⁵, sesuai dengan firman Allah SWT.

يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا
تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بأخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني

حميد

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*”(Q.S Al-Baqarah: 267).³⁶

Berdasarkan penjelasan diatas, mayoritas ulama mengemukakan syarat-syarat aqiqah sebagai berikut:

1. Harus Hewan Ternak

Hewan ternak yang dimaksud adalah domba, kambing, sapi dan unta seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SWT. Aqiqah

³⁴Hasamuddin, *Ensiklopedia Aqiqah*, (Yogyakarta: Pro U Media, 2003), hlm. 103-104.

³⁵ Achmad Ma'ruf Asrori Dkk, *Khitan dan Aqiqah*, (Surabaya: Al-Miftah, 1998), hlm. 59-60.

³⁶ Departemen agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mahkota, 1989), hlm. 67

tidak sah apabila dilakukan pada jenis hewan lainnya seperti kelinci, ayam atau burung. Ini adalah pendapat mayoritas kalangan ahli fiqih, ahli hadits.³⁷

Asy-Syafi'i berbeda pendapat dan menyatakan bahwa aqiqah hanya boleh dilakukan dengan kambing (domba dan biri-biri) saja dan tidak boleh dilakukan dengan sapi atau unta. Dia mengatakan, “Untuk aqiqah tidak diperbolehkan hewan apapun selain yang berjenis kambing saja, seperti domba atau biri-biri. Hewan selain yang kami sebutkan disini tidak diperbolehkan tidak unta, sapi maupun hewan ternak lainnya.”³⁸

Asy-Syafi'i dan beberapa ulama berargumentasi dengan makna eksplisit dari hadist-hadist yang menyebutkan lafal “kambing” dan “domba”, salah satunya ialah hadits dari Ibnu Abbas r.a,

عن ابن عباسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا

كَبْشًا

Artinya: “ Bahwasanya Rasulullah Sallallahu ‘alaihi wa sallam menyembelih aqiqah untuk Hasan dan Husain masing-masing satu ekor.”³⁹

2. Hewan Aqiqah Harus Sehat dan Tidak Cacat

Dengan demikian, mayoritas ulama berpendapat bahwa cacat yang ada pada hewan aqiqah yang harus dijauhi sama dengan cacat yang ada pada hewan kurban. “yang dimaksud dengan cacat

³⁷ Ibid., hlm. 67.

³⁸ Achmad Ma'ruf Asrori Dkk, *Khitan dan Aqiqah*, Op.Cit., hlm.58.

³⁹ Imam Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Hadist Nomor 2458.

disini adalah cacat fisik yang menyebabkan hewan tersebut tidak layak dijadikan kurban sebagaimana yang ditegaskan oleh bayak ulama.”⁴⁰

Aisyah r.a pernah mengatakan. “ Bawakan kemari kambing yang bermata tajam dan bertanduk panjang”, Atha’ mengatakan, “Pejantan lebih aku sukai dari pada betina, dan domba lebih aku sukai dari pada biri-biri.” Maka, usia domba tidak boleh kurang dari dua tahun dan biri-biri tidak boleh kurang dari tiga tahun. Dianjurkan untuk memilih hewan yang bermata dan berdaun teliga lengkap, sebab hewan aqiqah sama persis dengan hewan kurban. Sehingga, dianalogikan kepadanya.⁴¹ Dalam hadist Rasulullah Sallallahu “alayhi wa Sallam bersabda:

أربع لا تجرز في اا لا ضاحى : العواء البين عورها، والمر يضة البين مر
ضها واوالعرجى البين عرجها والكسير التى لا تتقيز

Artinya: “Empat hal yang tidak boleh terdapat pada hewan kurban: buta sebelah mata yang jelas butanya, sakit yang jelas sakitnya, timpang kaki yang jelas timangnya dan kurus kering sampai tidak bisa berdiri.”⁴²

Hewan aqiqah sama seperti hewan kurban tidak boleh memiliki cacat yang lebih parah dari apa yang disebutkan dalam hadist AL-Bara’ di atas . Al-Hafizh Ibnu Abdil Barr mengatakan, “Keempat cacat yang tercantum dalam hadist sudah disepakati

⁴⁰Achmad Ma’ruf Asrori Dkk, *Khitan dan Aqiqah*, Op.Cit., hlm.59.

⁴¹Hasamuddin, *Ensiklopedia Aqiqah*, Op.Cit. hlm. 111.

⁴²Imam Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Hadist Nomor 2420.

bersama. Dan belum terdapat adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini”⁴³.

Aqiqah adalah sarana seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Oleh karenanya, hewan aqiqah harus sehat, tidak cacat, gemuk dan baik. Sebab, Allah itu baik dan tidak menerima selain yang baik pula.⁴⁴ Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا

Artinya: “ *Hai orang-orang yang beriman makanlah di antara rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu.* ” (Q.S. Al- Baqarah:172).⁴⁵

3. Usia Hewan Aqiqah Harus Sudah Mencukupi

Sama seperti usia pada hewan kurban. Kambing hanya digunakan sebagai sebagai hewan aqiqah apabila berusia minimal satu tahun. Pada sapi minimal dua tahun dan pada untu minimal lima tahun. Pendapat ini didasarkan pada pendapat disamakannya aqiqah dengan kurban. Pendapat ini disampaikan oleh mnyoritas ulama.⁴⁶ Ketentuan ini juga terdapat pada sabda Nabi Sallallahu ‘alayhi wa Sallam dari Jabir r.a :

...لا تذجوا مسنه

Artinya: “ *Jangan kamu sembelih kecuali sesuatu yang sudahsampai usia*”⁴⁷.

⁴³Hasamuddin, *Ensiklopedia Aqiqah*, Op.Cit. hlm.112

⁴⁴Achmad Ma’ruf Asrori Dkk, *Khitan dan Aqiqah*, Op.Cit., hlm.60.

⁴⁵Departemen agama R.I., *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mahkota, 1989), hlm. 42.

⁴⁶ Ibnu Qayyim al- Jauziyah, *Meyambut Buah Hati*, Op.Cit, hlm. 102.

⁴⁷Aplikasi Kitab Sembilan Hadits Nomor 1963

Apabila melaksanakan aqiqah dengan domba dibawa usia dua tahun dan kambing dibawah usia tiga tahun, maka dalam sunnah pelaksanaan aqiqah ada dua pendapat.

- a. Aqiqah dan kurban sama-sama memiliki syarat cukup usia. Dengan demikian apabila seseorang menentukan aqiqah pada kambing dan mewajibkannya, maka itu menjadi wajib baginya. Sama seperti kurban, dia tidak boleh mengganti dengan hewan lain. Dia juga wajib bersedekah dengan daging segar hewan tersebut kepada fakir miskin.
- b. Tetap di anggap sebagai pelaksanaan aqiqah walaupun usianya dibawah usia kurban. Sebab, kurban lebih kuat dari aqiqah karena adanya kaitan dengan pendapatan satu tahun. Oleh kerana itu, usia pada hewan kurban lebih ditekankan dibandingkan dengan hewan aqiqah.⁴⁸

E. Mencukur Rambut

Mencukur rambut merupakan salah satu cara untuk membuang kotoran dari kepala bayi dan membuang rambut yang lemah agar tumbuh rambut baru yang lebih kuat, lebih baik, dan lebih nyaman bagi kepalanya. Selain itu, juga untuk membuat kepala sang anak terasa ringan dan terbuka pori-porinya, sehingga asap dari kepalanya dapat

⁴⁸Ibnu Qayyim al- Jauziyah, *Meyambut Buah Hati, Op.Cit*, hlm. 103.

keluar dan lebih mudah dan lancar. Bahkan pencukuran itu dapat menguatkan pandangannya, indra penciuman, dan pendengarannya.⁴⁹

Mencukur rambut bayi sebaiknya dilakukan di hadapan sanak keluarga agar mereka mengetahui dan menjadi saksi, jika orang tua tidak mampu mencukur rambutnya maka tidak bisa diwakili kepada ahlinya.

Ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam mencukur rambut bayi, yaitu:

1. Diawali dengan membaca basmalah
2. Arah mencukur rambut dari sebelah kanan ke kiri
3. Dicukur dengan keseluruhan (gundul) sehingga tidak ada lagi kotoran
4. Hasil rambut cukuran di timbang dan hasil timbangannya di nilai dengan nilai emas atau perak kemudian di sedekahkan kepada fakir miskin.

Sebagaimana hadis Nabi SAW di bawah ini:

آن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حاقت شعر الحسن والحسين
وزينب وأم كلثوم وتصدقت بزنة ذلك فضة. (آخر جه ما لك)

Artinya: “Bahwa Fatimah putri Rasulullah SAW, mencukur rambut Al-Hasan, Al-Husein, Zainab, dan Ummu Kulsum, lalu menyedekahkan perak seberat timbangan rambut yang dicukur tersebut. (HR.Malik)⁵⁰

⁴⁹ Adib Bisri Musthafa, *Op.Cit.*, 145

⁵⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid. Jilid II*, (Semarang: Asy-Syifa,1990), hal. 359.

F. Waktu Aqiqah Menurut Syafi'i

Disunnahkan hendaknya menyembelihnya dilakukan pada hari ketujuh, sebagaimana telah diriwayatkan dari Aisyah R.A:

عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِبَتَيْهِ , تُذْبَحُ عَنْهُ
يَوْمَ السَّابِعِ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى (رواه ابو داود)

Artinya: “Dari Sumarah r.a dari Nabi SAW, beliau bersabda, tiap-tiap bayi itu tergadai dengan aqiqahnya, yang harus dipotongkan kambing pada hari yang ketujuh (dari hari kelahiran), dan digunting rambutnya pada hari itu serta beri nama”. (H.R. Abu Daud).

Ulama Syafi'iyah sepakat tentang kesunahan dan keutamaan pelaksanaan aqiqah pada hari ketujuh atau sebelumnya. Tapi jika tidak bisa di hari ketujuh, maka boleh dilaksanakan pada hari kelipatan tujuh, yaitu hari ke empat belas, dua puluh satu sampai dengan sebelum seorang anak balig (dewasa). Jika ia sudah dewasa maka kesunnahan nya telah gugur.

Di kalangan Syafi'iyah sendiri banyak ragam pendapat tentang pelaksanaan aqiqah jika sudah lewat hari ketujuh. Dan boleh juga bagi orang tua melaksanakan aqiqah anaknya sebelum sampai masuk usia baligh. Imam Ar-Rafi'i asy-Syafi'i berpendapat boleh aqiqah untuk diri sendiri. Pendapat ini sebagaimana dinukil oleh Imam An-Nawawi dalam al-Majmu':

Ar-Rafi'I berpendapat: jika masuk usia baligh belum terlaksana juga, maka gugurlah tanggungan aqiqah bagi (orang tuanya), dan dia boleh menunaikan aqiqah untuk dirinya sendiri⁵¹

Menurut Malikiyah sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ad-Dardir dalam asy-Syarh al-Kabir, menganggap pelaksanaan aqiqah hanya berlaku pada hari ketujuh saja. Tidak berlaku sebelum dan setelahnya. Jadi jika telah lewat hari ketujuh, maka syarat aqiqah telah lepas.⁵²

Menurut Hanabilah Ibn Qudamah dalam al-mughni juga menyampaikan dalam sunnah pelaksanaannya pada hari ketujuh, tapi boleh juga pada kelipatan tujuh jika belum dilaksanakan. Hari ke empat belas, dua puluh satu, dua puluh delapan, tiga puluh lima dan seterusnya. Tapi jika sudah dewasa, maka tidak di syariatkan lagi.

وان لم يعق أصلاً, فبلغ الغلام, فلا عقبة عليه. وسئل أحمد عن هذه المسألة, فقال:
ذلك على الوالد. يعني لا يعق عن نفسه: لأن السنة في حق غيره.

Artinya : Jika orang tua belum menunaikan aqiqahnya, kemudian si anak masuk usia dewasa (baligh) dan sudah berpenghasilan sendiri, maka tidak ada lagi aqiqah baginya.

Dan imam Ahmad pernah ditanya tentang masalah ini, beliau menjawab: aqiqah itu tanggungan orang tua. Maksudnya, si anak tidak

⁵¹ Ibid., hlm.19-20.

⁵² Ahmad Hilmi, *Kupas Tuntas Syariat Aqiqah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 18-19.

perlu menunaikan aqiqahnya sendiri. Karena sunnahnya, ditunaikan orang lain (orang tuanya).⁵³

Menurut pandangan Hanafiyah waktu pelaksanaan aqiqah dilakukan pada hari ke tujuh dan tidak berlaku apabila dilakukan sebelum pada hari ketujuh ataupun setelah hari ke tujuh.⁵⁴

Ukuran usia baligh menurut beberapa pendapat para mazhab, yaitu:

1. Hanafiyah mereka berpendapat bahwa tanda balighnya laki-laki dapat diketahui dengan ihtilam (mimpi basah), keluar mani, atau membuahi wanita. Sedangkan tanda balighnya perempuan dapat diketahui dengan menstruasi atau hamil. Jika tanda-tanda ini tidak diketemukan pada keduanya, maka dapat diketahui dengan usia. Bila keduanya telah berusia 15 tahun, berarti baligh, berdasarkan fatwa (dalam madzhab ini).
2. Malikiyah mereka berpendapat bahwa balighnya seseorang dapat diketahui dengan beberapa tanda, seperti keluarnya mani dalam keadaan apapun, tumbuh bulu kemaluan dengan tebal, bau ketiak, perubahan bentuk pucuk hidung, perubahan pada suara menjadi besar, dan menstruasi atau hamil. Jika tanda-tanda ini tidak tampak pada seseorang, maka bisa dilihat dari usianya, yaitu ketika sempurna berusia 18 tahun.
3. Syafi'iyah mereka berpendapat bahwa balighnya laki-laki dan perempuan dapat diketahui dengan (memperhatikan) usianya, yaitu

⁵³ Ibid., hlm. 20.

⁵⁴ Ahmad Hilmi, Op.Cit., hlm. 20.

ketika sempurna berusia 15 tahun. Selain usia, dapat pula diketahui dengan tanda-tanda sebagai berikut:

- a. Keluar mani; dan bukan sebagai tanda baligh kecuali usia orang itu telah sempurna 9 tahun. Bila keluar mani sebelum mencapai usia tersebut, berarti mani itu keluar karena penyakit, bukan karena baligh, maka tidak di perhitungkan.
 - b. Menstruasi (untuk perempuan); ini dapat terjadi kira-kira dalam usia 9 tahun.
4. Hanabillah mereka berpendapat bahwa balighnya seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, dapat diketahui dengan beberapa hal yaitu, keluarnya mani baik ketika terjaga atau tidur, tubuhnya bulu kemaluan dengan tebal sehingga untuk menghilangkannya diperlukan pisau cukur, sempurna berusia 15 tahun. Untuk perempuan ditambah dengan dua hal lain, yaitu: (1) menstruasi, dan (2) hamil.⁵⁵

G. Jumlah Sembelian Aqiqah Menurut Syafi'iyah

Syafi'iyah berpendapat jumlah minimal yang disunnahkan dalam aqiqah adalah dua ekor kambing untuk anak laki-laki dan satu ekor kambing untuk anak perempuan. Tapi tetap boleh dan dianggap cukup jika anak laki-laki dengan seekor kambing.

Imam an-Nawawi dalam al-Majmu' mengatakan: "Sunnahnya seorang anak laki-laki ditunaikan aqiqahnya dengan dua ekor kambing, dan seorang anak perempuan dengan seekor kambing. Tapi jika anak

⁵⁵Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqih Empat Mazhab*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 2001), hal.305-307.

laki-laki dengan seekor kambing, maka sudah cukup dianggap sunnah (sebagaimana yang disampaikan Imam Asy-Syairazi).”

Jika lahir dua anak, kemudian disembelih satu ekor kambing (satu ekor untuk dua anak), maka belum disebut aqiqah. Tapi jika yang disembelih adalah seekor sapi atau onta, untuk tujuh anak (laki-laki maupun perempuan), atau pemotongan secara bersama-sama (rombongan), baik semuanya untuk tujuan aqiqah atau sebagian untuk sekedar sembelihan biasa maka boleh, sebagaimana berlakupa masalah hewan kurban.

H. Umur Hewan Aqiqah

Menegenai umur dan sifat hewan aqiqah, maka sama ketentuannya dengan umur dan sifat hewan kurban. Yakni harus di hindarkan dari cacat-cacat pada hewan kurban.⁵⁶ Jumhur ulama menetapkan bahwa tidak boleh berkurban dengan anak kambing yang bukan domba, kecuali bila sudah berumur dua tahun atau lebih.⁵⁷

I. Hukum Daging, Kulit dan Bagian-Bagian Lain dari Hewan Aqiqah

Mengenai daging, kulit dan bagian-bagian lain hewan aqiqah, maka hukumnya sama dengan daging kurban dlam perkara-perkara yang berkaitan dengan memakannya, menyedekakannya, dan larangan menjualnya. Semua ulama mengatakan bahwa di zaman Jahiliyah, kepala anak-anak bayi di lumuri dengan darah aqiqah, kemudian Islam

⁵⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatu'l Mujtahid*, (Semarang: Asy-Syifa,1990), hal. 321

⁵⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatu'l Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*, (Jakarta: PustakaAmani, 2002) Hal.275

membatalkan aturan ini. Hal ini didasarkan atas hadist Buraidah al-Aslami R.A:

قال: كنافى الجاهلنة از اولدلاحد ناغلام زبح له شاة ولطخ رأسه بدمها فلما

جاء الاسلام كنا نريح ونحلق رأسه ونلطحه بزعفران

Artinya: "Ia (Burairah) berkata: adalah kami di masa jahiliya, apabila salah seorang kami di anungrahi anak laki-laki, maka ia menyembelih seekor kambing dan melumuri kepalanya dengan darahnya. Maka tatkala Islam datang, kami menyembelih dan mencukur (rambut) kepalanya, dan melumurinya dengan Za'faran (kunyit)."

Al-Hasan dan Qatadah membeda sendiri pendapatnya dengan mengatakan bahwa kepala anak bayi di olesi dengan kapas yang telah direndam dalam darah, dan disunnatkan agar mematahkan tulang-tulang hewan aqiqah, karena di masa Jahiliyah orang-orang memotong hewan aqiqah dan sumbangan-sumbangan tulang.

Mengenai pencukuran kepala bayi pada hari ketujuh dan bersedekah dengan perak seberat timbangan rambutnya, maka hal ini masih diperselisihkan. Menurut satu pendapat, sunnat hukumnya. Sedang menurut pendapat lain, tidak sunnat. Kedua pendapat ini diriwayatkan dari Imam Malik. Pendapat yang menghukumi sunnat adalah lebih baik. Dan ini adala pendapat Ibnu Habib.⁵⁸

J. Memasak Daging Aqiqah

Jumhur ulama berpendapat sunnah memasak keseluruhan daging aqiqah, baik yang dikonsumsi sendiri maupun yang dibagikan atau dishadaqohkan. Pendapat ini berdasarkan hadis dari 'Aisyah: yang

⁵⁸ Ibnu Rusyd, *Op.Cit.*, hlm.321-322

artinya sebagai berikut : "Adapun yang disunnahkan adalah dua ekor kambing untuk anak laki-laki dan satu ekor kambing untuk anak perempuan, kemudia dimasak secara utuh dan tidak meremukkan tulang, dia ikut memakannya dan memberi makan orang lain dan juga meyedekahkannya pada hari ketujuh."

Ibn Qudamah di dalam al-Mughni mengatakan: "Jika seseorang mengaqiqah dan ia memasaknya, kemudian mengundang kerebat, dan mereka memakannya, maka itu baik."

Cara masaknya, secara utuh (dilepaskan tulangnya di setiap persendian) dan tidak mematahkannya. Sedangkan Hanafiyah, membolehkan membagi daging dalam keadaan mentah boleh juga dimasah terlebih dahulu.

Sunnah mencukur rambut bayi pada hari ketujuh kelahirannya. Hasil cukurannya ditimbang kemudian dikeluarkan sedekahnya berupa perak seberat rambut tersebut. Yang demikian ini sebagaimana sabda Rasulullah kepada Fatimah:

إِخْلَقِي شَعْرَ أَبِي فَتَصَدَّقِي بِوَزْنِهِ مِنَ الْوَرَقِ ثُمَّ وُلِدَ حُسَيْنٌ فَصَنَعْتُ مِثْلَ ذَلِكَ

Artinya: “Cukurlah rambutnya lantas bersedekahlah pereak seberat rambut tersebut, kemudian husain lahir dan Fatimah berbuat seperti itu juga.”(H.R Ahmad).

K. Hikmah Melaksanakan Aqiqah

Ada beberapa hikmah di syariatkannya Aqiqah diantaranya :

1. Dalam aqiqah ini mengandung unsur perlindungan dari setan yang dapat mengganggu anak yang terlahir itu, dan ini sesuai dengan makna Hadist yang artinya: “Setiap anak itu tergadai dengan aqiqahnya. Sehingga anak yang telah ditunaikan aqiqahnya, Insya Allah lebih terlindung dari gangguan setan yang sering mengganggu anak.”
2. Aqiqah merupakan tebusan hutang anak untuk memberikan syafaat bagi kedua orang tuanya kelak pada hari perhitungan. Sebagaimana Imam Ahmad mengatakan: “Dia tergadai dan memberikan syafaat bagi kedua orang tuanya kelak pada hari perhitungan. Sebagaimana Imam Ahmad mengatakan: “ Dia tergadai dari memberikaan syafaat bagi kedua orang tuanya (dengan Aqiqahnya)”.
3. Merupakan bentuk taqarrub (pendekatan diri) kepada Allah SWT sekaligus sebagai wujud rasa syukur atas karunia yang di anugerahkan Allah SWT dengan lahirnya sang anak.
4. Aqiqah sebagai sarana menampakkan rasa gembira dalam melaksanakan syari’at Islam dan bertambahnya keturunan mukmin.
5. Aqiqah memperkuat ukhuwah (persaudaraan) diantara masyarakat.⁵⁹

⁵⁹ Ibnu Rusyd, Op.Cit., hlm. 359.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat pula disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.⁶⁰ Atau dengan kata lain, yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian empiris, karena hendak mengetahui bagaimana pelaksanaan aqiqah di kelurahan Wek IV kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Wek IV Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan, yang mana di Kelurahan Wek IV ini dalam melaksanakan aqiqah dilakukan pada saat sudah dewasa ketika hendak melangsungkan pernikahan. Di

⁶⁰Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm.15.

tempat tinggal ini terdapat 4 (Empat) sampel yang telah penulis dapatkan dan kelurahan Wek IV ini jugamerupakan tempat tinggal dari pada peneliti sehingga akan mempermudah peneliti dalam mendapatkan data untuk menyelesaikan skripsi ini.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan sejak bulan Maret 2020 setelah dilaksanakannya seminar proposal dari pada peneliti sampai dengan akhir tahun 2020.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi social yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.⁶¹

Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu bagaimana pelaksanaan aqiqah antara pendapat Syafi'iyah dan masyarakat di kelurahan Wek IV. Pendekatan hukum Islam dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau hukum-hukum Islam yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang akan diteliti, yaitu penelitian terhadap norma-norma yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits dan hukum-hukum yg terdapat dalam fiqih.

D. Sumber Data

⁶¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012), hlm. 51.

Sumber data dari penelitian ini terdiri dari dua sumber macam yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.⁶²

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan di bahas. Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada:

- a. Masyarakat yang melaksanakan Aqiqah pada saat sudah dewasa di Kelurahan Wek IV.
- b. Tokoh Agama Kelurahan Wek IV
- c. Tokoh Adat Kelurahan Wek IV

Data Sekunder

Data sekunder juga bisa disebut dengan data pelengkap atau pendukung yaitu ada tiga kategori. Pertama, bahan hukum primer yang mana bahan hukum primer ini yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Dalam penelitian ini bahan hukum primernya yaitu, yang diambil dari ayat suci Al-Qur'an, Al-Hadits, dan piqih islam. Kedua, bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Ketiga, bahan hukum tersier yang mana bahan hukum tersier ini bahan hukum yang diambil dari bahan-bahan non hukum apabila dipandang perlu. Bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-

⁶²Amiruddin dan Zainal Asikin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 30.

buku mengenai ilmu Politik, Ekonomi, Sosiologis, Filsafat, Kebudayaan ataupun laporan-laporan non hukum dan jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevans dengan topik penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pada bagian ini peneliti mendapatkan data yang akurat dan otentik karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data, baik data primer dan sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Teknik pengumpulan data primer dan data sekunder adalah:

1. Wawancara

Wawancara adalah sesuatu peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.⁶³

Dimana Wawancara yang penulis lakukan untuk mengumpulkan informasi dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan untuk dijawab pula secara lisan. Yang mana wawancara dilakukan dengan cara kontak langsung dan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi.⁶⁴

Dalam pengumpulan data tehnik wawancara yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, dimana penulis melakukan serangkaian komunikasi atau tanya jawab secara

⁶³ *Ibid*, hlm. 82.

⁶⁴ Margono, *Metodelogi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm.165.

langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian.

Wawancara langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber, terhadap pelaksanaan aqiqah yang dilakukan pada saat dewasa oleh masyarakat Wek IV ini. Wawancara tersebut semua keterangan yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat atau di rekam dengan baik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber yang berkompeten. Adapun pengolahan data ditelusuri dan diperoleh melalui,

Wawancara langsung kepada:

- a. Masyarakat yang melaksanakan Aqiqah pada saat sudah dewasa di Kelurahan Wek IV.
- b. Tokoh Agama Kelurahan Wek IV
- c. Tokoh Adat Kelurahan Wek IV

2. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian⁶⁵. Dimana peneliti menggambarkan bahwa observasi ini dilakukan secara sengaja dengan tujuan untuk memudahkan penelitian dan melihat secara langsung pelaksanaan aqiqah setelah dewasa tersebut di lokasi penelitian yaitu di

⁶⁵ Ibid., hlm.158

Kelurahan Wek IV Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan.

d. Teknik Pengolahan Data

Metode pengolahan data harus sesuai dengan keabsahan data. Cara kualitatif artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data⁶⁶. Adapun tahapan-tahapan dalam menganalisis data yaitu:

1. *Editing/edit*

Editing adalah kegiatan yang dilakukan setelah pengumpulan data di lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, ada diantaranya yang kurang bahkan terlewatkan. Oleh karena itu untuk kelengkapan penelitian ini, maka proses *editing* ini sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai dengan tema penelitian ini. Yaitu, praktik jual beli padi basah ditinjau dari hukum islam studi Kelurahan Wek IV Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan.

2. *Classifying*

Agar penelitian ini lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan

⁶⁶Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 236.

pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

3. *Verifikasi*

Verifikasi data adalah mengecek kembali data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti⁶⁷. Jadi, tahap verifikasi ini merupakan tahap pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara mendengarkan dan mencocokkan kembali hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya dengan bentuk tulisan dari hasil wawancara peneliti, kemudian menemui sumber data subyek dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang diinformasikannya atau tidak.

e. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja. Jadi dalam analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang diperoleh. Setelah data yang diperoleh dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan di atas, maka penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

⁶⁷Lex. J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 104.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan mencakup pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan apa yang diceritakan kepada orang lain. Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.⁶⁸

⁶⁸Anselm Strauss Dan Juliet Corbin, Dasar-Dasar Penelitian Kuantitatif, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), hlm 9.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Geografis

1. Data Wilayah

Berikut ini adalah merupakan gambaran umum tentang Kelurahan Wek IV Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan sebagai penjabar tentang lokasi penelitian terkait dengan Pelaksanaan Aqiqah di Kelurahan Wek IV Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan ditinjau dari Fiqih Syafi'iyah.

Kelurahan Wek IV yang terletak di daerah dataran rendah, Kelurahan Wek IV merupakan salah satu Kelurahan yang berada di Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan dengan luas wilayah 20 Ha. Secara administratif Kelurahan Wek terdiri atas 3 lingkungan yang mempunyai batas wilayah dengan wilayah lainnya yaitu:

- a. Sebelah Utara Berbatasan dengan Kelurahan Wek II
- b. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kelurahan Ujung Padang
- c. Sebelah Barat Berbatasan dengan Kelurahan Wek III
- d. Sebelah Timur Berbatasan dengan Kelurahan Kantin⁶⁹

Mengenai iklim yang terdapat di Kelurahan Wek IV Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan yaitu iklim tropis

⁶⁹ Rabiah Julida Hanum, Sekretaris Kelurahan Wek IV Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan, Tanggal 2 Juli 2020.

yang terdiri dari dua musim yakni musim hujan dan musim kemarau seperti daerah-daerah yang lain pada umumnya di Indonesia.

2. Sejarah Kelurahan Wek IV Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan

Kelurahan Wek IV merupakan Kelurahan yang terletak dikawasan Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota padangsidempuan, Sejak tahun 2004 yang dulunya Desa Kampung Teleng menjadi Kelurahan Wek IV, setelah pemekaran Kabupaten Tapsel Raya Padangsidempuan menjadi sebuah Kota dan merubah Desa Kampung Teleng menjadi Kelurahan Wek IV.

Mata pencaharian penduduknya beraneka ragam seperti TNI, POLRI, PNS, Wiraswasta dan tidak sedikit pula yang bekerja di bidang perdagangan. Wek IV ini memiliki potensi yang dapat dikelola untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di Kelurahan ini. Hal ini dikarenakan letak Kelurahan Wek IV yang sangat strategis dan dekat dengan pusat perbelanjaan di kota Padangsidempuan.

3. Data Kependudukan

Penduduk ialah kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu. Adapun jumlah penduduk Kelurahan Wek IV 3.666 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki 1.267 Jumlah perempuan 1399 jiwa. Jumlah KK 538 Keseluruhan.⁷⁰

⁷⁰ Ibid.,

Berikut ini adalah jumlah kepala keluarga dan penduduk berdasarkan lingkungan dalam sebuah tabel berikut ini.⁷¹

TABEL IV. 1

JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN LINGKUNGAN

No	Lingkungan	Jumah Penduduk		Jumlah KK
		Laki- laki	Perempuan	
1	I	371	367	120
2	II	513	473	208
3	III	383	559	210
	3	1.267	1.399	538

4. Pendidikan

Pendidikan diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat dan kebudayaan. Dalam perkembangannya, istilah pendidikan berarti bimbingan atau pertolongan yang diberikan secara sengaja oleh para pembimbing. Pendidikan juga diartikan sebagai usaha yang dijalankan oleh seorang atau sekelompok orang untuk mewujudkan keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat,⁷² dalam hal ini keadaan anak-anak SD, SMP lebih dominan yang sekolah, sedangkan SMA, Strata 1 kesadaran untuk melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi

⁷¹ Data Kependudukan Dari Ibu Sekretaris Lurah Di Kelurahan Wek IV Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan

⁷² Sudirman N., dkk., Ilmu Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1992), hlm. 4.

masih kurang karena disebabkan faktor ekonomi dan minat untuk belajar. Dilihat dari keadaan pendidikan masyarakat di Kelurahan Wek IV kebanyakan masyarakat hanya menyelesaikan pendidikan tingkat SMA saja, dikarenakan kurangnya minat belajar pada diri anak-anak di Kelurahan Wek IV sehingga banyak yang putus sekolah ditingkat SMA serta sudah banyak yang menikah setelah lulus SMA. Hal ini disebabkan karena pergaulan yang bebas, serta banyaknya anak-anak di Kelurahan Wek IV yang sudah mengenal uang, sehingga mereka melupakan pendidikannya dan fokus mencari uang karena tujuan sekolah pada akhirnya untuk mencari uang kata mereka. Hanya ada beberapa orang saja yang melanjutkan pendidikan ke Strata 1 dan pasca sarjana

5. Sarana Dan Prasarana Umum

Melihat pembangunan dan fasilitas umum, di Kelurahan Wek IV terdapat beberapa Fasilitas umum seperti tempat peribadatan, sekolah, lapangan olahraga, dan sebagainya seperti yang akan dijelaskan dalam tabel berikut:⁷³

⁷³ Rabiah Julida Hanum, Sekretaris Kelurahan Wek IV Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan, Tanggal 2 Juli 2020.

TABEL IV. 2
SARANA PRASARANA UMUM

No	Jenis Sarana	Jumlah
1	Tk/Paud	2
2	Madrasah Ibtidaiyah	1
3	Mesjid	2
4	Surau	2
5	Kantor Lurah	1
Jumlah Keseluruhan		8

Berdasarkan dari tabel diatas dapat ketahui bahwa pemerintah dan masyarakat Kelurahan Wek IV sangat antusias memperhatikan kepentingan umum demi untuk mewujudkan kodusifitas kehidupan bermasyarakat.

6. Keagamaan

Agama adalah suatu ajaran dan sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan, keyakinan dan peribadatan kepada tuhan yang maha kuasa, serta tata kaidah terkait pergaulan manusia dengan manusia serta lingkungannya. Agama sebagai pedoman hidup manusia dengan tuhan dan manusia lainnya menuju kepribadian yang sebenarnya beragama.

Kegiatan keagamaan di Kelurahan Wek IV di aplikasikan melalui bentuk ibadah, pengajian peringatan hari-hari besar islam, silaturahmi,

pengumpulan jakat, infak, sodaqoh dan sebagainya, baik yang diselenggarakan didalam mesjid, rumah masyarakat, maupun dilapangan secara terorganisir.

Melihat kondisi di Kelurahan Wek IV yang mayoritas penduduknya beragama Islam membuat kelurahan tersebut aktif dengan nuansa Islam. Hal tersebut dapat dilihat dari aktivitas-aktivitas masyarakat yang sering mengadakan pengajian-pengajian seperti wirid yasin setiap malam Jum'at yang rutin dilalakukan oleh NNB, pengajian akbar yang dilakukan oleh ibu-ibu sekali sebulan, pengajian tiga malam berturut-turut apabila ada yang meninggal dan selalu merayakan hari-hari besar Islam seperti Maulid Nabi Saw, tahun baru Islam dan berkurban setiap tahunnya.⁷⁴

7. Mata Pencarian

Kelurahan Wek IV keadaan ekonomi masyarakat yang sebahagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai TNI, POLRI, PNS, Wiraswasta, Dagang dan tidak sedikit juga diantara masyarakat yang tidak bekerja (Pengangguran). Alasan mereka tidak bekerja, dikarenakan belum ada pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya dan banyak juga yang tidak bekerja dikarenakan malas untuk bekerja.

Mayoritas keadaan ekonomi masyarakat tersebut adalah menengah kebawah, hal ini dikarenakan jenis pekerjaan dan tingkat penghasilan masyarakat Kelurahan Wek IV masih relatif rendah.

⁷⁴ Ibid.,

B. Tradisi Aqiqah Di Kelurahan Wek IV Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan

Dalam penelitian ini, hal yang akan dicapai peneliti adalah untuk mengetahui bagaimana Tradisi Aqiqah Di Kelurahan Wek IV Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan Ditinjau Dari Fiqih Syafi'iyah. Hasil Penelitian diperoleh berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis yang dilakukan pada tradisi aqiqah yang dalam pelaksanaan aqiqah, masyarakatnya melakukan setelah dewasa (baligh) di Kelurahan Wek IV Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan beserta pihak-pihak yang terkait seperti lurah, tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat yang melakukan aqiqah pada anaknya setelah mereka dewasa.

Berdasarkan tujuan peneliti diatas maka untuk mempermudah dan memperjelas keterangan dan penjabarannya, dalam penelitian ini akan dipaparkan hasil dari pada penelitian yang mencakup praktek terhadap tradisi aqiqah yang bertempat tinggal di Kelurahan Wek IV Kecamatan Padangsidempuan Utara kota Padangsidempuan.

Sebagai bagian dari etis Batak, masyarakat Kelurahan Wek IV masih tetap melaksanakan berbagai tradisi seperti pernikahan, mangayun, mangupa, begitu juga dengan mengaqiqah. Dalam hal pelaksanaan aqiqah masyarakat Kelurahan Wek IV mempunyai kebiassan untuk melaksanakannya diwaktu anak yang ingin di aqiqah tersebut hendak

melaksanakan pernikahan dan hewan yang disembeli sebagai aqiqah tersebut dihidangkan dalam acara resepsi pernikahan anaknya.

Untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini, maka penulis melakukan wawancara secara langsung kepada objek penelitian yaitu tokoh masyarakat, tokoh agama (Alim-Ulama) dan tokoh adat (Hatobangon) dengan kenyataan dan fakta yang terjadi dilapangan dan selanjutnya akan mencari titik temu antara jawaban dengan gejala-gejala yang terjadi dilapangan. Dimana peneliti telah mewawancarai empat orang dari sampel yang melaksanakan aqiqah setelah mereka dewasa dan peneliti juga telah mewawancarai empat orang yang melaksanakan aqiqah sebelum mereka dewasa.

Adapun hasil dari wawancara dan obsevasi yang telah peneliti lakukan kepada mayarakat di Kelurahan Wek IV Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan yang melakukan aqiqah pada anak mereka setelah dewasa, antara lain :

1. Pelaksanaan aqiqah pada saat dewasa yang dilakukan oleh masyarakat Keluran Wek IV disini ada berbagai macam cara pelaksanaanya, seperti melaksanakan aqiqah pada anak mereka saat hendak melaksanakan walimah diacara pernikahannya⁷⁵, ada pula yang melaksanakan aqiqahnya bersamaan pada saat mengayun anaknya yang pertama⁷⁶, serta melaksanakan aqiqah pada anaknya dengan cara

⁷⁵ Hasil Wawancara Dengan Ahmad Khobir, Junita Siagian Masyarakat Yang Melaksanakan Aqiqah Pada Saat Dewasa, Padangsidimpuan 1 Juli 2020

⁷⁶ Hasil Wawancara Dengan Ibu Demora Malinda Harepa Masyarakat Yang Melaksanakan Aqiqah Pada saat Dewasa, Padangsiimpuan 1 Juli 2020

mensedekahkan daging binatang aqiqah anak tersebut kepada panti asuhan.⁷⁷

2. Aqiqah yang dilakukan ketika dewasa maka tidak akan ada acara khusus seperti pemotongan rambut lalu memberi sedekah seberat timbangan rambut yang sudah di potong.
3. Dalam pelaksanaan aqiqah setelah dewasa maka dalam hal daging dari hewan aqiqah tersebut biasanya masyarakat Kelurahan Wek IV akan menjadikannya sebagai hidangan/gule dalam acara walimah ataupun resepsi pernikahan untuk para undangan mereka⁷⁸ dan ada pula yang mersedekahkan daging binatang sembelihannya ke panti asuhan⁷⁹ ataupun sekedar memanggil hatobangon (alim ulama) hanya untuk sekedar meminta doa dan menyatakan bahwa anaknya telah di aqiqah.⁸⁰
4. Adapun yang menjadi alasan mereka melaksanakan aqiqah kepada anaknya setelah dewasa karena baru mampu malaksanakan aqiqah ketika anak sudah dewasa dan merasa kurang afdol apabila belum melaksanakan aqiqah kepada sang anak⁸¹. Ada pula karena kekurangan pengetahuan tentang hukum aqiqah dan tata cara pelaksanaannya seperti yang dilakukan oleh ibu Vivi Angraini beliau mengatakan:

⁷⁷Hasil Wawancara Dengan Pipi Angraini Masyarakat Yang Melaksanakan Aqiqah Pada saat Dewasa, Padangsidimpuan 1 Juli 2020.

⁷⁸ Op.Cit., Ahmad Khobir, Junita Siagian Padangsidimpuan 1 Juli 2020

⁷⁹ Op.Cit., Pipi Angraini, Padangsidimpuan 1 Juli 2020.

⁸⁰ Op.Cit., Ibu Demora Malinda Harepa, Padangsidimpuan 1 Juli 2020.

⁸¹ Op.Cit., Ahmad Khobir, Junita Siagian Padangsidimpuan 1 Juli 2020

“Saya melakukan aqiqah itu ketika anak kami akan menikah dan orang disini biasanya akan memotong kambing dan mengatakan bahwa kambing itu aqiqah dari anaknya, kerena hal tersebut sudah biasa dilakukan dan saya tidak tau hukum aqiqah menurut mazhab Syafi’i makanya saya melakukannya”⁸²

Ketidak tahuanya bagaimana pelaksaan aqiqah menurut Imam Syafi’i sehingga mereka mengikuti kebiasaan adat yang sering dilakukan dalam masyarakat.⁸³ Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Harnas Harahap sebagai hatobangon bahwa :

“Pelaksanaan aqiqah ketika dewasa di Kelurahan Wek IV ini sudah menjadi kebiasaan dari jaman nenek moyang dahulu, yaitu melaksanakan acara resepsi pernikahan di barengi dengan acara pemotongan hewan aqiqah. Pengantin yang diaqiqahi dan hewan sembelihanya itu dijadikan sebagai hidangan diacara resepsi tersebut, ini sudah menganggap hal yang biasa karena kebiasaan adat disini memang begitu adanya.”

Adapun hasil dari wawancara dan obsevasi yang telah peneliti lakukan kepada mayarakat di Kelurahan Wek IV Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan yang melakukan aqiqah pada anak secara normal, antara lain :

1. Mereka melaksanakan aqiqah kepada anak ketika anak tersebut masih kecil dan belum baligh, biasanya melaksakannya ketika anak umur tujuh hari, empat belas hari atau dua puluh satu hari sebagaimana yang di jelaskan dalam agama Islam terutama mazhab Syafi’i.
2. Pelaksanaan aqiqah kepada anak kecil dilakukan seperti bagaimana mestinya dengan adanya pemotongan rambut si bayi, pemberian nama,

⁸² Op.Cit., Pipi Angraini , Padangsiimpuan 1 Juli 2020.

⁸³ Op.Cit., Ibu Demora Malinda Harepa, Padangsiimpuan 1 Juli 2020

memberikan madu dimulut si bayi, dipercikkan air kelapa muda di kepala si anak agar serta memberikan sedekah seberat hasil timbangan potongan rambut si anak.

3. Hasil dari daging pemotongan hewan aqiqah akan di makan bersama-sama dengan orang yang di panggil datang dalam acara aqiqah seperti keluarga, masyarakat dan alim ulama (hatobangon), serta biasanya di antarkan kepada rumah-rumah tetangga sekitar ataupun rumah anak yatim piatu yang berada di Kelurahan tersebut agar mereka bisa merasakan kebahagiaannya.
4. Adapun penyebab mereka melaksanakan aqiqah kepada anak ketika masih kecil karena memiliki perekonomian yang cukup untuk bisa melangsungkan aqiqah anaknya segera mungkin sebelum anaknya dewasa⁸⁴. Ada yang memiliki pengetahuan mendasar tentang agama Islam terutama bagaimana pelaksanaan aqiqah yang baik dilakukan kepada anak,⁸⁵ seperti yang dilakukan oleh bapak Syufriadi Matondang yang mempunyai dasar pendidikan dari presantren dimana ia melakukan aqiqah normal pada anaknya beliau mengatakan :

“Saya mengaqiqahkan anak saya itu ketika dia berumur 19 hari, mungkin memang berbeda dengan apa yang dilakukan masyarakat Kelurahan Wek IV ini pada umumnya, namun kenapa saya melakukan aqiqah anak saya berbeda dengan masyarakat karena sepengetahuan saya pelaksanaan aqiqah itu hanya untuk anak-anak tidak untuk orang yang sudah dewasa.”.

⁸⁴Hasil Wawancara Dengan Harnas Harahap, Amran Sitompul Masyarakat Yang Melaksanakan Aqiqah Normal Kepada Anaknya, Padangsidempuan 1 Juli 2020

⁸⁵Hasil Wawancara Dengan Syufriadi matondang, Nur Saida Masyarakat Yang Melaksanakan Aqiqah Normal Kepada Anaknya, Padangsidempuan 1 Juli 2020

C. Tradisi Aqiqah Di Kelurahan Wek IV Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan Di Tinjau dari Hukum Islam Menurut Fiqih Syafi'iyah.

Setelah penulis menguraikan hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap masyarakat Kelurahan Wek IV Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan maka pada sub bab ini penulis meninjau pelaksanaan aqiqah tersebut menggunakan tinjauan fiqih Syafi'iyah.

Untuk melihat syah atau tidaknya suatu aqiqah itu menurut Syafi'iyah dalam waktu pelaksanaannya yaitu hari ketujuh kelahiran seorang anak, jika tidak bisa maka dapat dilakukan kelipatan dua yaitu hari ke 14 (empat belas,) jika masih tidak bisa maka bisa dilakukan kelipatan tiga yaitu hari ke 21 (dua puluh satu) jika sampai usia balig (dewasa) maka hukum aqiqah itu gugur seperti yang dikemukakan Imam Syafi.

ولا تفوت بالتأخير بعده

Artinya: *“Namun jika aqiqah ditunda hingga anak tersebut baligh, maka hukum aqiqah gugur bagi orang yang melakukan dari anak tersebut.”*

Berkaitan dengan syahnya pelaksanaan aqiqah menurut para mazhab Syafi'iyah, seseorang yang diaqiqah harus dicukur rambutnya untuk membuang kotoran dari kepala bayi dan membuang rambut yang lemah agar tumbuh rambut baru yang lebih kuat, lebih baik, dan lebih nyaman bagi kepalanya. Dalam hal pencukuran rambut ada beberapa ketentuan menurut Syafi'iyah yaitu :

- a. Diawali dengan membaca basmalah
- b. Arah mencukur rambut dari sebelah kanan ke kiri
- c. Dicukur dengan keseluruhan (gundul) sehingga tidak ada lagi kotoran
- d. Hasil rambut cukuran di timbang dan hasil timbangannya di nilai dengan nilai emas atau perak kemudian di sedekahkan kepada fakir miskin.

Dari ketentuan yang sudah dipaparkan oleh para mazhab Syafi'iyah tersebut, dapat dikatakan bahwa acara pemotongan hewan aqiqah yang di aqiqah harus dicukur rambutnya sampai habis dengan ketentuan yang sudah ditetapkan, jika mengkaitkan dengan pelaksanaan aqiqah di Kelurahan Wek IV kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan belum sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam ketentuan syari'ah menurut para mazhab Syafi'iyah.

Didalam mazhab Syafi'iyah juga, untuk melihat waktu sahnya pelaksanaan aqiqah itu sudah dipaparkan oleh peneliti diatas yang mana dalam waktu pelaksanaannya yaitu, anak usia tujuh hari setelah kelahiran atau kelipatan dua yaitu 14 hari, jika tidak bisa maka kelipatan ketiga yaitu dua puluh satu hari dan tidak boleh dilaksanakan kepada anak yang telah masuk usia dewasa

Kelurahan Wek IV kecamatan Padangsidimpuan Utara melaksanakan aqiqah setelah umur dewasa itu, terjadi sejak jaman dahulu dan sudah menjadi adat kebiasaan bagi masyarakat setempat. Sementara yang dimaksud adat itu ialah kebiasaan perbuatan atau perkataan yang

terus menerus dilakukan oleh manusia dikarenakan dapat diterima oleh akal. Sedangkan *'Urf* suatu perbuatan atau perkataan yang mana jiwa merasakan ketenangan dalam mengerjakannya di karenakan sudah sejalan dengan logika dan pikiran, namun para ulama ushul fiqih sepakat bahwa adat dan *urf* yang sah ialah yang tidak bertentangan dengan syariat.

Jika dipahami dari pendapat diatas, maka adat kebiasaan praktek pelaksanaan aqiqah yang dilakukan masyarakat Kelurahan Wek IV Kecamatan Padangsidempuan Utara sangatlah bertentangan dengan syariat dan ketentuan mazhab Syafi'iyah mengenai aqiqah yang termuat dalam beberapa ketentuan dan dapat menghilangkan kemasyahatan, jadi pelaksanaan aqiqah di Kelurahan Wek IV tidak sah, karena adanya ketidakjelasan dengan waktu dan pencukuran rambut yang di aqiqah.

D. Analisa

Dalam praktek aqiqah mazhab Syafi'iyah telah menentukan syarat dan rukun agar tradisinya sah dan tidak ada kesalahan dan kebiasaan yang tidak sesuai dengan syari'at dalam aqiqah tersebut. Adapun syarat dan rukun tersebut telah diuraikan dalam bab sebelumnya. Namun walau telah dijelaskan dalam hadits-hadits yang diriwayatkan para ulama terdahulu, dan pemahaman fiqih-fiqih Syafi'iyah waktu dan ketentuan aqiqah yang diperbolehkan, akan tetapi prakteknya masyarakat masih banyak yang melanggar dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam agama demi keuntungan salah satu pihak.

Peneliti telah memaparkan pada bab sebelumnya tentang tradisi aqiqah di Kelurahan Wek IV Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan, dimana orang tua yang mengaqiqahkan anaknya setelah dewasa tersebut secara global sudah terpenuhi, hal itu dapat dilihat bahwa dalam melakukan aqiqah masyarakat telah memotong binatang aqiqah yang telah ditetapkan oleh para mazhab Syafi'iyah yaitu hewan sejenis Kambing.

Dilihat dari segi rukun dalam pelaksanaan aqiqah di Kelurahan Wek IV Kecamatan Padangsidempuan Utara belum terpenuhi, dimana sudah ada binatang sembelian dan sudah ada anak yang akan di aqiqah, namun anak yang di aqiqah sudah berumur atau sudah masuk usia baligh (dewasa) hal ini jelas sudah menyalahi dari rukun aqiqah.

Tradisi aqiqah yang dilakukan di Kelurahan Wek IV juga tidak ada pencukuran rambut kepada yang di aqiqah hal ini sudah jelas tidak memenuhi syarat yang sudah dijelaskan oleh para mazhab Syafi'iyah yang mana rambut orang yang diaqiqahi tersebut harus ada pencukuran rambut dari kanan kekiri sampai gundul dan akan tumbuh rambut-rambut baru.

Adapun yang menjadi dasar hukum Aqiqah itu sendiri Nabi Muhammad SAW Bersabdah:

كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُسَمَّى فِيهِ وَيُخَلَّقُ رَأْسُهُ

Artinya: “Setiap anak yang lahir tergadai aqiqahnya yang disembelih pada hari ketujuh, dan pada hari itu ia diberi nama dan digunduli rambutnya.” (Hadits Sahih Riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa’I, Ibnu Majah, Baihaqi dan Hakim).

قَالَتْ عَائِشَةُ : عَقَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ يَوْمَ السَّابِعِ

Artinya: “Aisyah berkata, “Rasulullah Saw pernah beraqiqah untuk Hasan dan Husein pada hari ketujuh...” (HR. Ibnu Hibban, Hakim dan Baihaqi).

Sebagaimana hadis Nabi SAW di bawah ini:

آن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حاقت شعر الحسن والحسين
وزينب وأم كلثوم وتصدقت بزنة ذلك فضة. (آخر جه ما لك)

Artinya: “Bahwa Fatimah putri Rasulullah SAW, mencukur rambut Al-Hasan, Al-Husein, Zainab, dan Ummu Kulsum, lalu menyedekahkan perak seberat timbangan rambut yang dicukur tersebut. (HR.Malik)

Disunnahkan hendaknya menyembelihnya dilakukan pada hari ketujuh, sebagaimana telah diriwayatkan dari Aisyah R.A:

عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كُلُّ غُلَامٍ مِ رَهِينَةٌ بِعَقَبَتَيْهِ , تُذْبِحُ عَنْهُ
يَوْمَ السَّابِعِ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى (رواه ابوداود)

Artinya: “Dari Sumarah r.a dari Nabi SAW, beliau bersabda, tiap-tiap bayi itu tergadai dengan aqiqahnya, yang harus dipotongkan kambing pada hari yang ketujuh (dari hari kelahiran), dan digunting rambutnya pada hari itu serta beri nama”. (H.R. Abu Daud).

Menurut peneliti, tradisi aqiqah yang dilaksanakan di Kelurahan Wek IV Kecamatan Padangsidimpunan Utara Kota Padangsidimpunan, tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan aqiqah dalam Islam karena mereka melakukannya saat anak mereka sudah dewasa (baligh). Pada fiqih Syafi’iyah seharusnya pelaksanaan aqiqah itu dilakukan pada anak usia tujuh hari setelah kelahirannya jika tidak, maka bisa dilakukan pada hari

ke empat belas jika belum bisa juga, maka lakukan pada hari ke dua puluh satu atau kelipatan tujuh dengan batasan sebelum sang anak baligh.

Aqiqah yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Wek IV Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan termasuk dalam kata Mubah, yang mana apabila dikerjakan tidak berpahala dan jika di tinggalkan kerjakan tidak berdosa. Bisa dikatakan tradisi aqiqah yang mereka lakukan seperti sedekah biasa, memberikan makan kepada orang lain atas daging aqiqah yang mereka hidangkan sebagai santapan para tamu undangan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Tradisi aqiqah di Kelurahan Wek IV Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan masih ada yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan Islam yang berlaku, karena kebanyakan masyarakat di kelurahan Wek IV ini tidak mengetahui hukum dari pada pelaksanaan aqiqah. Ketidaktahuan ini yang menjadi penyebab banyak masyarakat terutama para orang tua melaksanakan aqiqah kepada anaknya ketika mereka sudah balig (dewasa).
2. Menurut mazhab Syafi'iyah, tradisi aqiqah di Kelurahan Wek IV Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidmpuan tidak sepenuhnya memenuhi syarat. Dimana masyarakatnya tidak mengikuti aturan dalam Islam tentang mengaqiqahi seorang anak. Maka tradisi aqiqah di Kelurahan Wek IV Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan, tidak sesuai dengan ketentuan menurut mazhab Syafi'iyah. Dalam tradisi aqiqah tersebut merupakan '*urf*' bagi masyarakat di Kelurahan Wek IV ini, dimana masyarakatnya hanya memenuhi syarat pemotongan bagi hewan untuk aqiqah saja. Akan tetapi dalam tradisinya masyarakat disini tidak memotong rambut anak yang di aqiqahkan setelah baligh (dewasa) tersebut. Dimana menurut

mazhab Syafi'iyah ketika seorang anak diaqiqahkan maka harus digunting rambutnya dari kanan kekiri dan rambut hasil potongan rambut tersebut akan ditimbang sesuai dengan berat emas ataupun perak dan hasilnya akan disedekahkan.

3. Penyebab masyarakat di Kelurahan Wek IV Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan melaksanakan tradisi aqiqah ketika anak sudah dewasa karena sudah menjadi adat kebiasaan dari nenek moyang dulu dalam masyarakat Wek IV dengan melaksanakan acara walimah dibarengi dengan aqiqah, hal ini juga dikarenakan minimnya pengetahuan agama tentang hukum aqiqah terutama fiqih Syafi'iyah pada orang yang melaksanakan aqiqah ketika anak mereka telah dewasa. Ada yang baru mempunyai rezeki ketika anak telah dewasa sehingga merasa kurang afdol apabila tidak melaksanakan aqiqah pada anaknya.

B. Saran

1. Untuk masyarakat Kelurahan Wek IV kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan, perlu mempelajari ketentuan-ketentuan aqiqah didalam hukum Islam dengan ketentuan Mashab Syafi'iyah, agar bisa melakukan ibadah aqiqah kepada anaknya dengan jalan yang benar menurut syariat Islam.
2. Untuk para Hatobangon di Kelurahan Wek IV kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan perlu mengubah kebiasaan yang dilakukan oleh lingkungan masyarakat dalam

tradisi aqiqah yang menjadi kebiasaan berlandaskan kepada syariat islam dan qaedah-qaedah Syafi'iyah, agar tradisi tidak lari dari pada ketentuan-ketentuan syari'at islam dan qaedah Syafi'iyah.

3. Bagi tokoh agama sangat perlu memerhatikan keadaan dan penomena dalam tradisi aqiqah yang terjadi dalam masyarakat di Kelurahan Wek IV Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan, Tokoh agama juga perlu mensosialisasikan atau mengajarkan syari'at Islam yang berhubungan dengan aqiqah kepada masyarakat, agar para masyarakat selalu mengikuti ketentuan-ketentuan yang benar dalam Islam.
4. Bagi Lurah Kelurahan Wek IV Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan sangat perlu terjun langsung melihat keadaan masyarakat yang melaksanakan aqiqah agar tidak ada lagi kelalaian dalam melaksanakan ibadah aqiqah.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Fuad Said, *Kurban dan Akikah Menurut Ajaran Islam*, Jakarta Pusat: Pustaka Al – Husna, 1994.
- Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*, Jakarta: Darul Ulum Press, 2001.
- Achmad Ma’ruf Asrori Dkk, *Khitan dan Aqiqah*, Surabaya: Al-Miftah, 1998.
- Adib Bisri Musthafa, *Terjemahan Nailul Authar, Jilid 5*, Semarang: Cv Asy Syifa, 1994.
- Ahmad Hilmi, *Kupas Tuntas Syariat Aqiqah*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
- Anselm Strauss Dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kuantitatif*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003.
- Aplikasi Kitab Sembilan Hadits No. 1884
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Departemen agama R.I., *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Surabaya: Mahkota, 1989.
- Hasamuddin, *Ensiklopedia Aqiqah*, Yogyakarta: Pro U Media, 2003.
- Hetti Restianti, *Antara Aqiqah dan Qurban*, Bandung: Titian Ilmu, 2013.
- Ibn Qoyyim Al-Jauziyyah, *Mengantar Balita Menuju Dewasa*, Penerjemah Fauzi Bahreisy, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2002.
- Ibnu Basyar, *Tuntunan Aqiqah*, Jakarta: Graha Nusantara, 2008.
- Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *Menyambut Buah Hati*, Jakarta: Ummul Qura, 2014.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatu’l Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Jakarta: PustakaAmani, 2002.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatu’l Mujtahid*, Semarang: Asy-Syifa, 1990.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid. Jilid II*, Semarang: Asy-Syifa, 1990.

- Imam Abi Abdillah, Shahih Bukhori, (Jakarta: Darul Fikri, 1994).
- Imam Muslim, Sohih Muslim, Hadits Nomor 1963, Lidwa Pustaka i-Software, Kutubut Tis'ah.
- Lex. J. Moloeng, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Musthafa Masyhur, Min Fiq al-Dakhwah Juz 1; Kislamiyah, Kairo: Dar at-Tauzi wa an-Nasry al-Islamiyah 1415 H/1995 M.
- Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Terj. Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012.
- Sudirman N., dkk., Ilmu Pendidikan, Bandung: Remaja Rosda Karya , 1992.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. DATA PRIBADI

Nama : Desi MalaDewi Hrp
NIM : 17 101 000 01
Tempat/Tanggal Lahir : Padangsidimpuan, 07 Desember 1999
Alamat : Jl. Yossudarso, kmp. Jawa
Padangsidimpuan.

Nama Orang Tua

Ayah : Syahlan Hamonangan Harahap
Ibu : Nur Saima
Alamat : Jl. Yossudarso, kmp. Jawa
Padangsidimpuan.

PENDIDIKAN

1. SD Negeri 1 Padangsidimpuan, tamat tahun 2011.
2. SMP Negeri 1 Padangsidimpuan tamat tahun 2014.
3. SMA Negeri 4 Padangsidimpuan, tamat tahun 2017.
4. IAIN Padangsidimpuan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS) Padangsidimpuan, Masuk Tahun 2017.

Penulis,

Desi Maladewi Hrp
NIM. 11 101 00001

Lampiran

Daftar Wawancara

1. Apa benar bapak/ibu melakukan melakukan aqiqah pada anaknya ketika dewasa?
2. Umur berapa anak bapak/ibu ketika di aqiqahkan?
3. Bagaimana tanggapan masyarakat setempat tentang pelaksanaan aqiqah yang dilakukan pada saat anak sudah dewasa?
4. Apa alasan kenapa bapak/ibu melaksanakan aqiqah pada anaknya ketika sudah dewasa?
5. Bagaimana proses aqiqah yang dilakukankan oleh anak bapak/ibu ketika sudah dewasa apakah sama dengan anak yang masih kecil?
6. Apakah bapak/ibu mengetahui bagaimana pelaksanaan aqiqah menurut Islam dengan mazhab Syafi'iyah?
7. Apa alasan bapak/ibu menjadikan hewan aqiqah tersebut sebagai hidangan dalam acara resepsi pernikahan anaknya?

(STATISTIK)

DATA PENDUDUK - Laki-laki = 1267 KK = 538
 Perempuan = 1399
 Jumlah LRT 2666

DATA GEO
 DATA DEMO -

Luas Wilayah = 20 Ha

- BERSEKUT MENDUK -

- PERALIHAN = 1. MDA (Madrasah Diniyah Takmiliah)
 2. TK Al-Muniriyah
 3. TK Nurul Khatir

- TANGKAP PATAHATI : MESJID 3 → 1. Jl. Masjid raya Baru
 2. Jl. Madang Lubis
 3. Jl. Jend. Sudarso No. 141/142

- RUMAH RENCANA ?

- DLL.

- Batas-Batas Wilayah Wex W
 Utara dengan kelurahan Wex II dan Wex III
 Timur dengan kelurahan Kantin / kel. Ujung Padang
 Selatan dengan kelurahan Kantin / kel. Ujung Padang

- Mata Pencatatan
 TNI / POLRI / PNF = 182
 Wiraswasta = 565
 Dagang = 575
 DLL = 2.263

AGUSTINA
 BERMA No 3900514608 TI

Di mana ada Nibante
 DATARNYA BERKARYA KAMIL.

















PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN UTARA
KELURAHAN WEK IV
 Jl. Mesjid Raya Baru No.24 Padangsidempuan Kode Pos 22719

Padangsidempuan, 2 Juli 2020

Nomor : 470/ 209 /2020

Sifat : Biasa

Lamp. : -

Perihal : Balasan Permohonan Bantuan Informasi
 Penyelesaian Skripsi
 An.Desi Maladewi Harahap

Kepada Yth,
 Bapak Dekan Fakultas Syariah
 Dan
 Ilmu Hukum IAIN
 Di -
 Padangsidempuan.

Dengan hormat,

Membalas surat Bapak nomor B-381/In.14/D.1/TL.00/06/2020 Tanggal 26 Juni 2020 perihal permohonan bantuan informasi penyelesaian skripsi An. Desi Maladewi Harahap yang berjudul PELAKSANAAN AQIQAH DI KELURAHAN WEK IV KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN UTARA KOTA PADANGSIDIMPUAN DITINJAU DARI FIQH SYAFII.

Sehubungan hal tersebut di atas, pihak Kami bersedia dan tidak merasa keberatan atas permohonan bantuan informasi tersebut sepanjang memenuhi Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini Kami sampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya dan diucapkan terima kasih.

Padangsidempuan, 2 Juli 2020

An. Lurah Wek IV
 Kec.Padangsidempuan Utara
 Kasi Pemerintahan dan Trantibum


 RABIAH JULIDA HANUM
 NIP. 19650706 199103 2 007